

PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025

DENGAN AMANDEMEN MENYESUAIKAN
PERMENDIKTISA/TEK NO. 39 TAHUN 2025



*Maju dengan Inovasi
Unggul dengan Aksi*

BERITA ACARA RAPAT
PEMBAHASAN AMANDEMEN PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2025

A. Pelaksanaan

Hari : Kamis
 Tanggal : 15 Januari 2026
 Tempat : Ruang Rapat Biro AUPK Lantai 2

B. Pimpinan Rapat : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga

C. Susunan Acara

1. Pembukaan
2. Pembahasan Amandemen Pedoman Pengelolaan Pendidikan UIN Suska Riau 2025
3. Penutup

D. Peserta Rapat :

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph.D	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengemangan Lembaga
2	Drs. Iskandar Arnel, MA., Ph.D	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengemangan Lembaga Fakultas Ushuluddin
3	Dr. Diana Elfida, S.Psi., M.Psi	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengemangan Lembaga Fakultas Psikologi
4	Dr. Kunaifi, ST., PgDipEnSt., M.Sc	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengemangan Lembaga Fakultas Sains dan Teknologi
5	Dr. Muhammad Badri, SP., M.Si	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengemangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi
6	Dr. Nurlasera, SE., M.Si	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengemangan Lembaga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
7	Mhd. Absor, M.Pd.	Staf Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengemangan Lembaga

E. Jumlah Peserta Rapat : 7 Orang

F. Jalannya Rapat

1. Pembukaan

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga memberikan sambutan/pembukaan rapat dengan memberikan pengarahan tentang hasil penelaahan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

2. Uraian dan Hasil Rapat

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga yang hadir sepakat tentang Amandemen Pedoman Pengelolaan Pendidikan UIN Suska Riau 2025 menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagai berikut:


- 1) Bab III halaman 15 pada Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri menambah poin d): Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- 2) Bab IV halaman 26 perubahan pada poin 4: Beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum delapan semester, dan masa studi maksimal enam belas semester pada program sarjana/sarjana terapan.
- 3) Bab IV halaman 26 perubahan pada poin 5: Distribusi beban belajar program sarjana pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- 4) Bab IV halaman 39 perubahan pada poin 4 c: Tim penguji disertasi terdiri dari tujuh orang penguji dengan komposisi ketua, sekretaris, promotor, co-promotor, dan penguji. Salah satu dari tim penguji berasal dari luar perguruan tinggi, yang independen dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

3. Kesimpulan

Dengan menimbang dan pendapat dari peserta yang hadir, maka Pedoman Pengelolaan Pendidikan UIN Suska Riau 2025 perlu amandemen menyesuaikan dengan Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025.

Pekanbaru, 26 Rajab 1447 H
15 Januari 2026 M

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D
NIP 19717005 199703 1 002

Hasil amandemen Pedoman Pengelolaan Pendidikan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2025 menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagai berikut:

No.	Bab	Semula	Menjadi
1	Bab III Hlm. 15	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang berasal dari dalam negeri Jalur Mandiri: a) Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN WB). b) Undangan Mandiri. c) CAT Mandiri.	Tambahan: d) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
2	Bab IV Hlm. 26	Beban Studi, Masa Tempuh Kurikulum dan Masa Studi poin 2: Beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum delapan semester, dan masa studi maksimal empat belas semester pada program Sarjana/ Sarjana Terapan.	Perubahan poin 2: Beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum delapan semester, dan masa studi maksimal enam belas semester pada program Sarjana/ Sarjana Terapan.
3	Bab IV Hlm. 26	Beban Studi, Masa Tempuh Kurikulum dan Masa Studi poin 5: Beban studi seorang mahasiswa paling banyak 24 SKS per-semester. Pemberian beban studi paling banyak 24 SKS per semester untuk mahasiswa program sarjana dapat berlaku pada mahasiswa semester dua ke atas.	Perubahan poin 5: Distribusi beban belajar program sarjana pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS. Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.

4	Bab IV Hlm. 39	Penguji tugas akhir poin c: Tim penguji disertasi terdiri dari tujuh orang penguji dengan komposisi ketua, sekretaris, <i>promotor</i> , <i>co-promotor</i> , dan penguji.	Perubahan poin c: Tim penguji disertasi terdiri dari tujuh orang penguji dengan komposisi ketua, sekretaris, <i>promotor</i> , <i>co-promotor</i> , dan penguji. Salah satu dari tim penguji berasal dari luar perguruan tinggi, yang independen dan bebas dari potensi konflik kepentingan.
---	-------------------------	---	---

Hak Cipta © 2025

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. HR. Soebrantas KM. 15, Simpang Baru,
Pekanbaru, Riau, Indonesia

Tim Penyusun

Pengarah:

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, SE, MSi, Ak.

Penanggung Jawab:

Prof. Raihani, M.Ed., Ph.D.

Ketua:

Dr. Kunaifi, ST., PgDipEnSt., M.Sc.

Sekretaris:

Dr. Restu Misrianti, S.Pt., M.Si.

Anggota:

Abdul Hadi, M.A., Ph.D.

Dr. Diana Elfida, S.Psi., M.Si., Psikolog

Drs. Iskandar Arnel, M.A., Ph.D.

Jasnida, S.Ag., M.Sy.

Dr. Muhammad Badri, SP., M.Si.

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H.

Dr. Nurlasera, SE., M.Si.

Dr. Sukma Erni, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT Pedoman Pengelolaan Pendidikan UIN Suska Riau Tahun 2025 telah berlaku. Dokumen ini merupakan acuan tri dharma perguruan tinggi di UIN Suska Riau, yang disusun sesuai peraturan dan standar yang berlaku, untuk mendukung visi dan misi UIN Suska Riau.

Dokumen ini merupakan perbaikan dari Pedoman Pengelolaan Pendidikan UIN Suska Riau Tahun 2023. Perubahan dan penambahan yang dapat ditemukan pada dokumen ini mencakup:

1) Perubahan:

- a. Format dokumen dari pasal-pasal menjadi bab dan sub-bab,
- b. Aspek rinci seperti struktur tugas akhir dan desain kartu tanda mahasiswa diserahkan ke unit terkait,
- c. Panduan terkait surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) dikeluarkan dan akan diatur dalam buku terpisah,
- d. Penjelasan tentang syarat dan jumlah pembimbing serta penguji tugas akhir lebih terperinci,
- e. Syarat hafalan Juz 30 disesuaikan dengan prodi dan agama mahasiswa.

2) Penambahan:

- a. Jenis kelas ditambahkan dengan kelas gelar ganda, kelas internasional, dan kelas dwibahasa,
- b. Pengaturan pembukaan/penutupan prodi, penerimaan mahasiswa luar negeri, rekognisi pembelajaran lampau, pembelajaran di luar prodi, tugas akhir dengan publikasi ilmiah, layanan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, dan penjaminan mutu,
- c. *Capstone project* sebagai jenis tugas akhir, dan
- d. Pengaturan batas akhir ujian tugas akhir (munaqasyah).

Terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan kesuksesan bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Prof. Raihani, M.Ed., Ph.D

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga UIN Suska Riau dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam dunia pendidikan tinggi. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan, dengan ini kami mempersembahkan Pedoman Pengelolaan Pendidikan UIN Suska Riau tahun 2025 yang merupakan acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inovatif, dan relevan dengan tuntutan zaman.

Sebagai Rektor UIN Suska Riau, saya ingin menyampaikan bahwa melalui slogan “Maju dengan Inovasi, Unggul dengan Aksi,” UIN Suska Riau selalu berusaha menciptakan lingkungan akademik yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga menciptakan perubahan yang berarti melalui inovasi dan aksi yang berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk menjadikan pendidikan di UIN Suska Riau semakin unggul, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan mengintegrasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai agama Islam dalam setiap aspek kegiatannya.

Kami mengajak seluruh sivitas akademika untuk terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat budaya akademik, dan melaksanakan aturan-aturan yang telah dinyatakan pada buku panduan ini dalam upaya menghasilkan lulusan kompeten, memiliki karakter yang kuat, dan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman Pengelolaan Pendidikan ini, dan yang terus mendukung kami dalam mewujudkan visi besar UIN Suska Riau. Semoga pedoman ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mencapai pendidikan yang lebih baik dan lebih bermakna bagi seluruh civitas akademika. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, SE., M.Si., Ak.
Rektor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
SAMBUTAN REKTOR	4
DAFTAR ISI	5
KEPUTUSAN REKTOR	8
BAB I PENDAHULUAN	9
BAB II JENIS DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	10
A. Jenis Pendidikan Tinggi	10
B. Jenjang Pendidikan Tinggi	10
C. Jenis Kelas	10
D. Tahun Akademik	11
E. Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan	12
1. Kebebasan Akademik	12
2. Kebebasan Mimbar Akademik	12
3. Otonomi Keilmuan	13
4. Budaya Akademik	13
F. Bahasa Pengantar	13
G. Pembukaan dan Penutupan Prodi	13
BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK	15
A. Penerimaan Mahasiswa	15
B. Rekognisi Pembelajaran Lampau	17
C. Pindah Kuliah	18
D. Nomor Induk Mahasiswa	18
E. Status Mahasiswa	21
BAB IV KURIKULUM DAN PELAKSANAAN STUDI	23
A. Kurikulum	23
1. Kurikulum Institusional	23
2. Kurikulum Inti	24
B. Pelaksanaan Studi	25
1. Sistem Perkuliahan	25
2. Beban Studi, Masa Tempuh Kurikulum dan Masa Studi	26
3. Kode Mata Kuliah	27

4. Jadwal Perkuliahan	27
5. Perkuliahan	27
6. Kartu Rencana Studi.....	28
7. Kartu Hasil Studi	28
8. Praktik Pengalaman Lapang.....	29
9. Pembelajaran di Luar Program Studi.....	29
10. Kuliah Kerja Nyata	30
C. Penilaian (Asesmen) Capaian Pembelajaran	30
1. Tujuan.....	30
2. Teknik dan Instrumen.....	30
3. Metode Penilaian	31
4. Prosedur	31
5. Ketentuan Ujian Bagi Mahasiswa	32
D. Evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan	32
E. Tugas Akhir	35
1. Jenis Tugas Akhir.....	35
2. Pengajuan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir.....	36
3. Seminar Proposal.....	37
4. Pembimbingan Tugas Akhir.....	37
5. Struktur Tugas Akhir.....	38
6. Ujian Tugas Akhir.....	38
7. Penilaian Tugas Akhir.....	39
F. Kelulusan dan Predikat Lulus	40
G. Surat Keterangan Lulus	41
BAB V DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	42
A. Definisi dan Kriteria Dosen	42
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dosen	42
C. Beban Kerja Dosen.....	44
D. Kehadiran Dosen.....	44
E. Penasihat Akademis	44
F. Tenaga Kependidikan	45
BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN	46
A. Gelar Akademik.....	46
B. Pemberian Gelar Doktor Kehormatan.....	46
C. Wisuda.....	47
D. Penerbitan Ijazah	47

E. Penerbitan Transkrip Akademik	49
F. Penyerahan Ijazah dan Transkrip Akademik	49
G. Penggantian Ijazah dan Transkrip Akademik	50
H. Ralat Ijazah/Transkrip Akademik	50
I. Sertifikat	51
J. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	51
BAB VII LAYANAN KHUSUS	52
A. Sasaran Layanan Khusus	52
B. Tujuan Layanan Khusus	52
C. Bentuk Layanan Khusus	52
BAB VIII PENJAMINAN MUTU	54
A. Sistem Penjaminan Mutu Internal	54
B. Standar Pendidikan Tinggi	54
C. Akreditasi	54
D. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	55
BAB IX PENUTUP	56



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
REVISI KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 720 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF
KASIM RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan upaya kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif, tepat sasaran dan tepat guna di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, maka dipandang perlu membuat Revisi Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2025;

b. Bahwa berdasarkan poin "a", maka perlu diterbitkan Revisi Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk penetapannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG REVISI KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 720 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KESATU : Revisi Pedoman Pengelolaan Pendidikan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Revisi Pedoman Pengelolaan Pendidikan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 20 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU



Prof. Dr. Hj. LENY NOFIANTI MS, S.E., M.Si.Ak., CA. 

NIP 19751112 199903 2 001

BAB I PENDAHULUAN

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) berawal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), lalu berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), hingga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). IAIN Sulthan Syarif Qasim (Susqa) Pekanbaru berubah menjadi universitas berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 Tanggal 21 Juni 2004. Pada tanggal 9 Februari 2005, Kampus UIN Suska Riau diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Tanggal dan bulan peresmian ini ditetapkan sebagai “Milad” atau hari lahirnya UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau semula memiliki empat fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari’ah, Fakultas Ushuluddin, dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sejak 2002 hingga sekarang, dilakukan pengembangan menjadi delapan fakultas dan satu pascasarjana dengan 57 program studi (prodi). Terdapat 4 program diploma, 41 program sarjana, 1 program profesi, 9 program magister, dan 2 program doktor. Keberagaman program ini mencerminkan komitmen UIN Suska Riau dalam menyediakan pendidikan berkualitas yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan riset. Jenis prodi yang bervariasi mencakup prodi-prodi keagamaan, sains, teknologi, dan humaniora, yang menggambarkan integrasi Islam dan sains. Sebanyak 27 prodi (47%) telah meraih akreditasi Unggul atau akreditasi A. Informasi prodi dan peringkat akreditasinya disajikan pada Lampiran 1.

UIN Suska Riau juga memiliki dua institut strategis, yaitu *Institute for Southeast Asian Islamic Studies* (ISAIS) dan *Satya Institute for Sustainability* (Satya). ISAIS fokus pada kajian Islam di Asia Tenggara melalui riset interdisipliner dan kolaborasi internasional, sementara Satya berfokus pada penelitian dan pengembangan kebijakan keberlanjutan. Kedua institut ini memperluas cakrawala keilmuan dan meningkatkan kontribusi UIN Suska Riau dalam menghadapi tantangan global secara ilmiah dan berkelanjutan.

Perkembangan tersebut meneguhkan posisi UIN Suska Riau sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Dengan semangat kemajuan institusi, dilakukan revisi Pedoman Pengelolaan Pendidikan UIN Suska Riau tahun 2025 ini sehingga dapat memfasilitasi peningkatan proses akademik yang lebih efektif dan efisien, serta membuka jalan bagi pengembangan UIN Suska Riau lebih lanjut ke tingkat global.

BAB II

JENIS DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

A. Jenis Pendidikan Tinggi

Jenis pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
2. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
3. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

B. Jenjang Pendidikan Tinggi

Jenjang pendidikan pada UIN Suska Riau ada tiga, yaitu:

1. Diploma, yaitu jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi tenaga ahli yang profesional dalam bidang tertentu. Lulusan program diploma dibekali dengan keterampilan kerja terapan dan siap memasuki dunia kerja secara langsung.
2. Sarjana, yaitu jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). Program ini mendorong kemampuan analitis, kritis, dan inovatif, di mana lulusannya, yaitu sarjana strata satu (S1), diharapkan memiliki dasar keilmuan yang kuat sebagai fondasi untuk studi lanjut atau untuk berperan dalam masyarakat sebagai profesional dan wirausahawan.
3. Magister dan Doktor, yaitu jenjang pendidikan tinggi lanjutan. Program magister, yaitu sarjana strata dua (S2), bertujuan mengembangkan pengetahuan dan keahlian profesional yang lebih mendalam, sedangkan program doktor, yaitu sarjana strata tiga (S3), bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian secara mandiri dan menghasilkan temuan baru yang orisinal dalam bidang ilmunya.

C. Jenis Kelas

Jenis kelas yang diterapkan pada UIN Suska Riau adalah sebagai berikut:

1. Kelas reguler, yaitu kelas yang menggunakan bahasa Indonesia

sepenuhnya sebagai bahasa pengantar atau bahasa lokal sesuai keahlian prodi. Kurikulum kelas reguler disusun mengikuti standar pendidikan nasional, dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran secara penuh waktu.

2. Program gelar ganda (*double degree*), yaitu program pendidikan yang memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh ijazah dan gelar dari dua universitas atau lebih baik pada jenjang S1, S2, dan S3. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat daya saing internasional, memperluas wawasan, memperkaya pengalaman akademik, dan meningkatkan profesionalisme mahasiswa. Program *double degree* dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Prodi yang bekerja sama sedikitnya memiliki 50% kesamaan dari total capaian pembelajaran program studi (CPPS).
 - b. Prodi mitra dalam negeri yang melaksanakan program *double degree* dengan prodi di UIN Suska Riau wajib memiliki akreditasi sekurang-kurangnya sama dengan prodi di UIN Suska Riau.
 - c. Prodi mitra luar negeri yang melaksanakan program *double degree* berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknasaintek).
 - d. Mahasiswa peserta program *double degree* adalah mahasiswa aktif yang telah menempuh sedikitnya 50% dari total beban satuan kredit semester (SKS) dengan IPK minimum 3,25.
 - e. Pengawasan terhadap mahasiswa yang mengikuti program *double degree* dalam hal pembelajaran di kelas, tugas akhir, maupun ujian dilakukan oleh kedua universitas, sedangkan evaluasi dilakukan secara bersama oleh dosen dari kedua universitas yang terlibat.
3. Kelas internasional, kelas ini dapat diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perkuliahan di kelas internasional menggunakan standar internasional, termasuk dalam hal bahasa, kurikulum, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
 - b. Pengaturan, pengelolaan, dan pelaksanaan kelas internasional diatur lebih lanjut melalui keputusan Rektor.
4. Kelas dwibahasa, yaitu program pendidikan yang satu atau lebih materi pendidikannya diajarkan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Arab atau Inggris. Pengaturan, pengelolaan, dan pelaksanaan kelas dwibahasa diatur lebih lanjut melalui keputusan Rektor.

D. Tahun Akademik

Satu tahun akademik di UIN Suska Riau dibagi ke dalam dua semester, yaitu semester ganjil (gasal) dan semester genap, dalam rentang masa:

1. Semester gasal: 1 Agustus sampai dengan 31 Januari.
2. Semester genap: 1 Februari sampai dengan 31 Juli.

E. Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, UIN Suska Riau memberi ruang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang pelaksanaannya merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.

1. Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

2. Kebebasan Mimbar Akademik

Setiap anggota sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik hendaknya:

1. Berupaya agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibat pada diri sendiri atau orang lain.
3. Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika dan kaidah akademik.

Kebebasan akademik dilaksanakan dalam rangka menjalankan, menerapkan dan mengembangkan IPTEK melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi secara berkualitas dan bertanggung jawab. Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian, sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lainnya yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan oleh UIN Suska Riau untuk:

1. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual.
2. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial dan budaya bangsa dan negara Indonesia.
3. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan mutu intelektual bangsa dan negara Indonesia.
4. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi UIN Suska Riau. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang guru besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai suatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

3. Otonomi Keilmuan

Pimpinan UIN Suska Riau wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dilandasi etika dan kaidah keilmuan. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang melekat pada kekhususan/keunikan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersangkutan untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan IPTEK. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.

4. Budaya Akademik

Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.

F. Bahasa Pengantar

Bahasa pengantar perkuliahan di UIN Suska Riau diatur sebagai berikut:

1. Prodi non-bahasa asing menggunakan bahasa Indonesia.
2. Prodi bahasa asing menggunakan bahasa pengantar yang sesuai dengan prodi tersebut.
3. Prodi non-bahasa asing menggunakan bahasa Indonesia.
4. Prodi bahasa asing menggunakan bahasa pengantar yang sesuai dengan prodi tersebut.
5. Bahasa asing digunakan sebagian pada kelas dwi bahasa dan sepenuhnya pada kelas internasional.
6. Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.
7. Bahasa asing dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.
8. Penggunaan bahasa asing dalam penulisan tugas akhir diatur oleh keputusan Rektor.

G. Pembukaan dan Penutupan Prodi

Prodi dapat dibuka berdasarkan kebutuhan masyarakat dan/atau kebutuhan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahapan dan prosedur pembukaan prodi dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembukaan prodi pada fakultas/pascasarjana diusulkan oleh Dekan/Direktur dan ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh

pertimbangan Senat UIN Suska Riau.

2. Pembukaan prodi selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Agama, ke Kemendiktisaintek, atau ke kementerian/lembaga yang berwenang.

Penutupan prodi dilakukan dengan tahapan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Jika prodi dalam dua tahun berturut-turut:
 - a. Tidak memenuhi jumlah mahasiswa minimal, yaitu sepuluh orang.
 - b. Tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat.
2. Usulan penutupan diajukan oleh Dekan/Direktur setelah mendapat persetujuan rapat pimpinan fakultas/pascasarjana, dan ditetapkan oleh Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat UIN Suska Riau.
3. Usulan penutupan kemudian disampaikan ke Kemenag, ke Kemendiktisaintek, atau ke Kementerian/Lembaga yang berwenang.

BAB III

ADMINISTRASI AKADEMIK

A. Penerimaan Mahasiswa

UIN Suska Riau menerima mahasiswa baru, termasuk dari calon mahasiswa yang berkebutuhan khusus, melalui jalur-jalur berikut:

1. Penerimaan mahasiswa baru (PMB) yang berasal dari dalam negeri:
 - a. Penerimaan mahasiswa baru jenjang diploma dan sarjana dilaksanakan melalui:
 - 1) Jalur Nasional:
 - a) Di bawah koordinasi Kemendiknas:
 - (1) Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP).
 - (2) Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).
 - b) Di bawah koordinasi Kemenag:
 - (1) Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN PTKIN).
 - (2) Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (UM PTKIN).
 - 2) Jalur Mandiri:
 - a) Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN WB).
 - b) Undangan Mandiri.
 - c) CAT Mandiri.
 - d) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
 - b. Penerimaan mahasiswa baru pada jenjang magister dan doktor dilaksanakan melalui Jalur Mandiri.
 - c. Penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari luar negeri dilaksanakan melalui Jalur Mandiri.
 - d. Informasi persyaratan dan prosedur PMB dapat dilihat pada <https://pmb.uin-suska.ac.id/>.
2. PMB yang berasal dari luar negeri:
 - a. Mahasiswa dari luar negeri dilaksanakan melalui Jalur Mandiri atau melalui Jalur Beasiswa Pemerintah Republik Indonesia.
 - b. Calon mahasiswa melampirkan dokumen hasil Ujian Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) dengan predikat sekurang-kurangnya "madya" (skor: 482 - 577) atau mengikuti matrikulasi Bahasa Indonesia yang setara dengan 10 SKS + 2 SKS MKU Bahasa Indonesia.
 - c. Calon mahasiswa melampirkan ijazah pendidikan tingkat sebelumnya atau dapat diganti dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari pemerintah negara asal calon mahasiswa, dan transkrip nilai (rapor) pendidikan tingkat sebelumnya.

- d. Memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan pendidikan di UIN Suska Riau dibuktikan dengan salinan buku rekening bank.
 - e. Informasi persyaratan lainnya dan prosedur penerimaan mahasiswa luar negeri dapat dilihat pada <https://pmb.uin-suska.ac.id/>
3. Pindah kuliah dari perguruan tinggi dalam negeri ke UIN Suska Riau pada jenjang pendidikan yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa berasal dari perguruan tinggi negeri dan prodi yang terakreditasi A atau Unggul, dan terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI).
 - b. Prodi yang dipilih di UIN Suska Riau memiliki kesesuaian bidang ilmu dengan prodi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi asal, dinyatakan dengan surat keterangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga fakultas.
 - c. Mahasiswa telah mengikuti pendidikan pada prodi di perguruan tinggi asal secara terus menerus minimal dua semester dan maksimal enam semester.
 - d. Mampu membaca Al Qur'an bagi mahasiswa muslim.
 - e. Transkrip nilai yang diperoleh dari perguruan tinggi asal menunjukkan IPK minimal 2.75.
 - f. Menyerahkan Surat Keterangan Pindah dari perguruan tinggi asal.
 - g. Menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari perguruan tinggi asal.
 - h. Membayar biaya pendaftaran sesuai aturan dan tarif yang telah ditetapkan.
 - i. Membayar UKT minimal kelompok lima (5).
4. Pindah kuliah dari perguruan tinggi luar negeri ke UIN Suska Riau pada jenjang yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang terdaftar di Kemendikisaintek (<https://piln.kemdikbud.go.id/search-institution>).
 - b. Prodi yang dipilih di UIN Suska Riau memiliki kesesuaian bidang ilmu dengan prodi yang ditempuh pada perguruan tinggi asal, dinyatakan dengan surat keterangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga fakultas.
 - c. Telah mengikuti pendidikan pada prodi di perguruan tinggi asal secara terus menerus minimal dua semester dan maksimal enam semester.
 - d. Transkrip nilai yang diperoleh di perguruan tinggi asal menunjukkan IPK minimal atau setara dengan 2.75.
 - e. Menyerahkan Surat Keterangan Pindah dari perguruan tinggi asal.

- f. Menyerahkan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah Indonesia.
- g. Membayar biaya pendaftaran dan biaya transfer SKS sesuai aturan dan tarif yang telah ditetapkan.
- h. Membayar UKT sesuai tarif yang ditetapkan.
- i. Memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan pendidikan di UIN Suska Riau dibuktikan dengan salinan buku rekening bank.

B. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. RPL Tipe A dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial untuk melanjutkan ke pendidikan formal, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

1. Program studi pada perguruan tinggi sebelumnya.
2. Pendidikan nonformal atau informal.
3. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar pada prodi di perguruan tinggi asal yang diselenggarakan oleh prodi yang terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan. Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.

Jenis RPL Tipe A terdiri atas:

1. Perolehan kredit yang merupakan skema RPL Tipe A melalui proses rekognisi:
 - a. Pendidikan formal dan pengalaman kerja.
 - b. Pendidikan nonformal.
 - c. Pendidikan informal.
 - d. Pengalaman kerja.
2. Transfer kredit yang merupakan skema RPL Tipe A melalui proses pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya.
3. Transfer kredit melalui:
 - a. Alih jenjang, yaitu skema transfer kredit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bagi lulusan pendidikan vokasi (khusus jenjang diploma).
 - b. Lintas jalur, yaitu skema transfer kredit untuk lulusan dari pendidikan vokasi melanjutkan ke pendidikan akademik.

4. Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial diberikan dalam bentuk perolehan SKS yang ditetapkan oleh Rektor.
5. RPL Tipe A berbasis pada inisiatif individu untuk memperoleh pengakuan hasil belajar lampau yang akan dilanjutkan melalui pembelajaran dengan luaran akhir berupa ijazah.
6. Dalam melaksanakan RPL, pemimpin UIN Suska Riau dapat membentuk unit pelaksana RPL atau menambahkan fungsi pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada sebagai pengelola RPL.
7. Persyaratan RPL Tipe A bagi seseorang untuk melanjutkan pendidikan formal di UIN Suska Riau adalah sebagai berikut:
 - a. Paling rendah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. Memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan prodi di UIN Suska Riau.
8. Rektor menetapkan:
 - a. Pedoman penyelenggaraan RPL yang memuat paling sedikit mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen, skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL.
 - b. Peraturan akademik yang memuat peraturan akademik mahasiswa RPL yang mencakup paling sedikit batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama studi.
9. Tahapan RPL Tipe A sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran.
 - b. Penilaian.
 - c. Pengakuan perolehan SKS dan pelaporan pada PD DIKTI.
10. Hal-hal teknis berkaitan RPL diatur dalam petunjuk teknis.

C. Pindah Kuliah

Mahasiswa program diploma dan sarjana UIN Suska Riau dapat mengajukan pindah ke perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa tidak sedang cuti kuliah, alpa studi, atau mendapat sanksi dari universitas/ fakultas.
2. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah kuliah kepada prodi dengan melampirkan:
 - a. Surat penerimaan dari perguruan tinggi yang dituju.
 - b. Surat keterangan bebas pustaka universitas.
3. Prodi selanjutnya menuruskan permohonan pindah kuliah kepada Dekan, dan selanjutnya Dekan mengajukan kepada Rektor.
4. Keputusan pindah kuliah dikeluarkan oleh Rektor.

D. Nomor Induk Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus PMB. Kode NIM pada masing-masing prodi terdiri dari sebelas angka, yaitu:

1. Angka pertama menunjukkan program atau jenjang studi:

- a. Diploma = 0
- b. Sarjana = 1
- c. Magister = 2
- d. Doktor = 3
- e. Profesi = 4
2. Angka kedua dan ketiga menunjukkan tahun angkatan mahasiswa yang bersangkutan memasuki UIN Suska Riau.
3. Angka keempat merupakan kode fakultas:
 - a. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan = 1
 - b. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum = 2
 - c. Fakultas Ushuluddin = 3
 - d. Fakultas Dakwah dan Komunikasi = 4
 - e. Fakultas Sains dan Teknologi = 5
 - f. Fakultas Psikologi = 6
 - g. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial = 7
 - h. Fakultas Pertanian dan Peternakan = 8
 - i. Pascasarjana = 9
4. Angka kelima merupakan kode prodi:
 - a. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan:
 - 1) Pendidikan Agama Islam = 01
 - 2) Pendidikan Bahasa Arab = 02
 - 3) Manajemen Pendidikan Islam = 03
 - 4) Pendidikan Bahasa Inggris = 04
 - 5) Pendidikan Matematika = 05
 - 6) Pendidikan Ekonomi = 06
 - 7) Pendidikan Kimia = 07
 - 8) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah = 08
 - 9) Pendidikan Islam Anak Usia Dini = 09
 - 10) Tadris IPA = 10
 - 11) Pendidikan Bahasa Indonesia = 11
 - 12) Pendidikan Geografi = 12
 - 13) Tadris IPS = 13
 - 14) Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam = 14
 - 15) Program Profesi Guru = 15
 - 16) Program Studi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2) = 01
 - b. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum:
 - 1) Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) = 01
 - 2) Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) = 02
 - 3) Perbandingan Mazhab = 03
 - 4) Hukum Tata Negara (Siyasah) = 04
 - 5) Ekonomi Syari'ah = 05
 - 6) Perbankan Syari'ah = 06
 - 7) Ilmu Hukum = 07
 - c. Fakultas Ushuluddin:
 - 1) Aqidah dan Filsafat Islam = 01
 - 2) Ilmu Al-qur'an dan Tafsir = 02
 - 3) Studi Agama-Agama = 03

- 4) Ilmu Hadits = 04
- d. Fakultas Dakwah dan Komunikasi:
 - 1) Pengembangan Masyarakat Islam = 01
 - 2) Bimbingan dan Konseling Islam = 02
 - 3) Ilmu Komunikasi = 03
 - 4) Manajemen Dakwah = 04
- e. Fakultas Sains dan Teknologi:
 - 1) Teknik Informatika = 01
 - 2) Teknik Industri = 02
 - 3) Sistem Informasi = 03
 - 4) Matematika = 04
 - 5) Teknik Elektro = 05
- f. Fakultas Psikologi:
 - 1) Psikologi = 01
 - 2) Psikologi (S2) = 02
- g. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial:
 - 1) Manajemen = 01
 - 2) Manajemen Perusahaan (D3) = 02
 - 3) Akuntansi (S1) = 03
 - 4) Akuntansi (D3) = 04
 - 5) Ilmu Administrasi Negara = 05
 - 6) Administrasi Perpajakan (D3) = 06
- h. Fakultas Pertanian dan Peternakan:
 - 1) Peternakan = 01
 - 2) Agroteknologi = 02
 - 3) Gizi = 03
 - 4) Magister Peternakan = 01
- i. Program Pascasarjana:
 - 1) Pendidikan Agama Islam S2 = 01
 - 2) Hukum Keluarga Islam S2 = 02
 - 3) Ekonomi Syariah S2 = 03
 - 4) Pendidikan Agama Islam S3 = 04
 - 5) Hukum Keluarga Islam S3 = 05
 - 6) Manajemen Pendidikan Islam S2 = 06
 - 7) Pendidikan Bahasa Arab S2 = 07
 - 8) Tadris Bahasa Inggris S2 = 08
5. Angka ketujuh menunjukkan jenis kelamin:
 - a. Laki-laki = 1
 - b. Perempuan = 2
6. Angka kedelapan sampai sebelas menunjukkan nomor mahasiswa yang bersangkutan. Contoh:
 NIM 12480125180 menunjukkan:
 - 1 = Program atau jenjang studi (sarjana)
 - 24 = Tahun masuk universitas (2024)
 - 8 = Fakultas (Fakultas Pertanian dan Peternakan)
 - 01 = Program Studi (Program Studi Peternakan)
 - 2 = Jenis Kelamin (Perempuan)
 - 5180 = Nomor Urut Mahasiswa

E. Status Mahasiswa

Status mahasiswa terdiri dari mahasiswa aktif, cuti, alpa studi, dikeluarkan, dan *drop out* (DO) dengan keterangan sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang melunasi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) dan berhak atas layanan mahasiswa pada semester berjalan.
2. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti sesuai jadwal yang ditentukan, dan permohonan cutinya disetujui. Persyaratan mengambil cuti kuliah adalah:
 - a. Diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semester dua.
 - b. Hanya dapat diambil maksimal dua semester selama masa studi (berturut-turut atau tidak berturut-turut).
 - c. Permohonan cuti kuliah diajukan oleh mahasiswa aktif kepada dosen penasihat akademik (PA) atau ketua prodi melalui iRaise.
 - d. Setelah mendapatkan persetujuan dosen PA atau ketua prodi, permohonan cuti kuliah diverifikasi oleh Bagian Akademik untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Cuti Kuliah.
 - e. Masa pengajuan cuti kuliah bersamaan dengan masa pembayaran UKT.
 - f. Pembatalan cuti kuliah hanya dapat dilakukan dengan melakukan pembayaran UKT.
 - g. Cuti kuliah tetap terhitung sebagai masa studi mahasiswa.
 - h. Selama masa cuti kuliah, mahasiswa tidak membayar UKT dan tidak mendapatkan pelayanan akademik, kecuali penambahan dan pembatalan cuti kuliah.
3. Mahasiswa alpa studi adalah mahasiswa yang tidak membayar UKT dan tidak mengajukan cuti kuliah pada jadwal yang ditetapkan. Keterangan tentang alpa studi adalah sebagai berikut:
 - a. Masa alpa studi pada tingkat sarjana maksimal dua semester berturut-turut atau tidak berturut-turut.
 - b. Masa alpa studi dihitung ke dalam masa studi.
 - c. Mahasiswa alpa studi dapat aktif kembali sebelum masa studinya berakhir dengan membayar UKT selama semester alpa studi dan semester yang akan aktif.
 - d. Mahasiswa alpa studi dinyatakan berhenti (DO) secara otomatis apabila masa alpa studinya telah melebihi batas maksimal dan atau masa studinya telah berakhir.
 - e. Mahasiswa alpa studi tidak mendapatkan pelayanan dalam bentuk apapun, kecuali untuk urusan pengaktifan kuliah kembali.
4. Mahasiswa dikeluarkan adalah mahasiswa yang diberikan sanksi dikeluarkan dari UIN Suska Riau disebabkan karena:
 - a. Melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa dengan pelanggaran berat yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor atas pertimbangan dewan kode etik mahasiswa UIN Suska Riau.

- b. Mahasiswa yang dikeluarkan dari UIN Suska Riau tidak dibolehkan mendaftar lagi atau mengikuti seleksi mahasiswa baru di UIN Suska Riau.
 - c. Mahasiswa bersangkutan berhak meminta kartu hasil studi (KHS) atau transkrip sementara.
 - d. Penjelasan dan sanksi tentang pelanggaran akademik lainnya diatur dalam kode etik dosen dan kode etik mahasiswa.
5. Mahasiswa DO adalah mahasiswa yang diberhentikan karena:
- a. Berada dalam salah satu keadaan di bawah ini:
 - 1) Habis masa studi:
 - a) D3 : Paling lama enam tahun (dua belas semester).
 - b) S1 : Paling lama tujuh tahun (empat belas semester).
 - c) S2 : Paling lama empat tahun (delapan semester).
 - d) S3 : Paling lama enam tahun (dua belas semester).
 - 2) Tidak membayar UKT lebih dari empat semester berturut-turut, dan tidak mendapatkan status cuti atau alpa studi.
 - 3) IP kurang dari 2,00 pada semester empat, delapan, dan dua belas.
 - b. Status DO ditetapkan oleh Rektor setelah menerima usulan dari Dekan.
 - c. Mahasiswa DO berhak meminta KHS dan transkrip nilai sementara.
 - d. Mahasiswa yang berhenti studi karena tidak memenuhi ketentuan evaluasi akademik namun memiliki kelakuan baik dapat mengikuti pendidikan di UIN Suska Riau dengan cara mengikuti seleksi sebagai mahasiswa baru.

BAB IV

KURIKULUM DAN PELAKSANAAN STUDI

A. Kurikulum

Kurikulum yang digunakan oleh UIN Suska Riau adalah kurikulum yang berorientasi untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu: melahirkan sarjana muslim yang kokoh akidahnya, mantap ibadahnya, mulia akhlakunya, luas dan dalam ilmu dan wawasannya, mapan keterampilan hidupnya, peka terhadap lingkungannya dan tinggi etos kerjanya dalam jasmani yang sehat dan bugar untuk diabdikan kepada bangsa, negara dan umat.

Kurikulum UIN Suska Riau merupakan kurikulum integrasi antara Islam dengan sains, teknologi dan seni sesuai dengan tujuan pendidikan. Kurikulum ini merujuk pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) dan berbasis *outcome based education* (OBE). Kurikulum UIN Suska Riau terdiri atas kurikulum institusional dan kurikulum inti.

1. Kurikulum Institusional

Kurikulum institusional adalah mata kuliah atau program yang berisi kompetensi utama, penunjang dan kompetensi lainnya. Kompetensi utama adalah mata kuliah atau program yang mencakup pembentukan kemampuan minimal untuk menampilkan unjuk kerja yang memuaskan sesuai dengan pencirian fakultas dan program studi. Kompetensi pendukung adalah mata kuliah atau program yang berisi pembentukan kemampuan yang adaptif dan dapat mendukung kompetensi utama serta merupakan ciri khas UIN Suska Riau. Kompetensi lain adalah mata kuliah atau program yang berisi pembentukan kemampuan yang ditambahkan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, dan ditetapkan berdasarkan keadaan serta kebutuhan lingkungan UIN Suska Riau, serta dapat berbentuk mata kuliah pilihan. Ciri kurikulum institusional, antara lain:

1. Kurikulum institusional menggunakan kurikulum terintegrasi antara Islam dan sains, selaras dengan KKNI dan dikembangkan berbasis OBE.
2. Kurikulum institusional dapat juga bercirikan muatan pemahaman, kemahiran, sikap, dan perilaku terkait rekonstruksi sosial kemasyarakatan, seperti anti kekerasan seksual, anti korupsi dan anti narkoba
3. Kurikulum institusional terdiri atas mata kuliah atau program yang bertujuan membentuk kompetensi utama, pendukung dan kompetensi lainnya.
4. Kurikulum institusional terdiri atas mata kuliah atau program yang bertujuan membentuk kompetensi keislaman.
5. Kompetensi keislaman mencakup dua aspek yaitu:

- a. Aspek penanaman dan pengamalan nilai-nilai Keislaman. Aspek penanaman dan pengamalan nilai-nilai Keislaman tersebut disusun dalam suatu program terpadu yang diselenggarakan di *Ma'had Al Jamiah* UIN Suska Riau selama dua semester pertama. Pelaksanaan program dimaksud dipimpin oleh suatu kepengurusan dari unsur dosen yang ditunjuk oleh Rektor dan didukung oleh seluruh dosen serta civitas akademika lainnya.
- b. Aspek penguasaan satu atau beberapa cabang studi keislaman. Aspek penguasaan satu atau beberapa cabang studi keislaman merupakan mata kuliah wajib yang terdiri atas beberapa mata kuliah keislaman sebanyak 16 SKS yang terdiri atas:
 - 1) Studi Al-Quran.
 - 2) Studi Hadis.
 - 3) Aqidah Akhlak.
 - 4) Fiqih.
 - 5) Metodologi Studi Islam.
 - 6) Sejarah Peradaban Islam.
 - 7) Sejarah Islam Asia Tenggara.
- c. Kompetensi kebangsaan dan kewarganegaraan yang terdiri dari
 - 1) Pancasila
 - 2) Pendidikan Kewarganegaraan
- d. Kompetensi kebahasaan yang terdiri dari:
 - 1) Bahasa Indonesia
 - 2) Bahasa Inggris
 - 3) Bahasa Arab
- e. Mahasiswa wajib memiliki kompetensi baca dan tahsin al-Qur'an dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh *Ma'had al Jami'ah*.
- f. Mahasiswa yang berasal dari luar negeri yang tidak memenuhi syarat skor minimal UKBI dengan predikat madya wajib mengikuti program matrikulasi Bahasa Indonesia pada semester 1 setara 10 SKS dan ditambah 2 SKS MKU Bahasa Indonesia. Ini berarti mahasiswa asal luar negeri hanya diizinkan mengambil mata kuliah nonBahasa Indonesia sebanyak 8 SKS.
- g. Kurikulum institusional ditetapkan oleh UIN Suska Riau bersama-sama dengan fakultas, berupa mata kuliah atau program yang mendukung bidang masing-masing dan relevan dengan keperluan mahasiswa dan masyarakat.

2. Kurikulum Inti

Kurikulum inti merupakan mata kuliah atau program yang berisi pembentukan kompetensi utama. Kurikulum inti berada pada program studi. Setiap prodi wajib mengembangkan kurikulum berbasis OBE. Kurikulum inti ini disusun oleh program studi masing-masing dengan memperhatikan masukan dan referensi konsorsium bidang ilmu terkait untuk ditetapkan oleh Rektor.

B. Pelaksanaan Studi

Pelaksanaan studi merupakan sistem terpadu yang menjabarkan sistem perkuliahan, beban studi, masa tempuh kurikulum dan masa studi serta kegiatan yang berkaitan dengan studi yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen. Penjabaran pelaksanaan studi dijelaskan berikut ini.

1. Sistem Perkuliahan

Sistem perkuliahan adalah sistem terpadu dalam pelaksanaan perkuliahan mahasiswa UIN Suska Riau. Sistem perkuliahan ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Beban belajar mahasiswa UIN Suska Riau menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem ini merupakan takaran waktu kegiatan proses pembelajaran yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di prodi.
2. Beban satu SKS setara dengan empat puluh lima jam per semester.
3. Beban satu SKS diselenggarakan setiap minggu selama satu semester setara dengan:
 - a. Lima puluh menit kegiatan tatap muka terjadwal per minggu per semester.
 - b. Enam puluh menit kegiatan akademik terstruktur per minggu per semester.
 - c. Enam puluh menit kegiatan akademik mandiri per minggu per semester.
4. Kegiatan tatap muka adalah perkuliahan terencana dan terjadwal dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa di UIN Suska Riau, atau tempat lain di mana terjadi proses pembelajaran.
5. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan yang menunjang pendalaman materi berupa tugas-tugas yang sudah disusun oleh dosen, seperti: tugas pekerjaan rumah, kuis, dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang tercapainya tujuan mata kuliah.
6. Kegiatan mandiri adalah kegiatan yang diarahkan untuk membentuk mahasiswa menjadi seorang pembelajar mandiri seperti membuat karya ilmiah dan kegiatan kreatif lainnya.
7. Dalam upaya memberikan kemudahan akses dan memberikan fleksibilitas dan kualitas pendidikan yang lebih baik, UIN Suska Riau mengadopsi berbagai mode perkuliahan, sebagai berikut:
 - a. Mode perkuliahan tatap muka (luring) adalah mode perkuliahan utama yang dilaksanakan secara langsung di ruang kelas atau laboratorium atau tempat belajar lain, di mana mahasiswa dan dosen berinteraksi langsung secara fisik selama proses pembelajaran.
 - b. Mode perkuliahan daring, yaitu mode perkuliahan yang tidak mensyaratkan pertemuan secara fisik, melainkan menggunakan *platform* digital seperti *platform teleconference* dan/atau aplikasi *learning management systems*. Dalam kondisi khusus seperti

adanya pandemi, perkuliahan dapat dilaksanakan sepenuhnya secara *daring* berdasarkan keputusan Rektor.

- c. Mode perkuliahan campuran (*hybrid*), dilaksanakan dalam kondisi normal dengan menggabungkan dua mode, yaitu perkuliahan luring dan daring. Penggabungan tersebut dilakukan dalam salah satu dari dua bentuk berikut:
 - 1) Beberapa sesi perkuliahan dilaksanakan secara luring, sedangkan sesi lainnya diselenggarakan secara daring. Dalam hal ini, jumlah perkuliahan daring paling banyak 25% dari keseluruhan jumlah pertemuan mata kuliah dalam satu semester. Perkuliahan daring untuk kegiatan praktikum harus mendapat persetujuan dari ketua prodi.
 - 2) Sebagian mahasiswa mengikuti perkuliahan secara luring, sedangkan sebagian mahasiswa lain mengikuti perkuliahan secara daring. Pilihan ini hanya tersedia untuk mahasiswa pascasarjana. Dalam hal ini, jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan daring paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah mahasiswa yang terdaftar di kelas tersebut.
 - 3) Perkuliahan MBKM dapat dilaksanakan sepenuhnya secara daring atau campuran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Beban Studi, Masa Tempuh Kurikulum dan Masa Studi

Beban studi, masa tempuh kurikulum dan masa studi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Beban belajar minimal 108 (seratus delapan) SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum enam semester, dan masa studi maksimal dua belas semester pada jenjang diploma.
2. Beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum delapan semester, dan masa studi maksimal enam belas semester pada program Sarjana/ Sarjana Terapan.
3. Beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) SKS sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum tiga semester sampai dengan empat semester dan masa studi maksimal delapan semester pada program magister/ magister terapan.
4. Masa tempuh kurikulum dirancang sepanjang enam semester yang terdiri atas dua semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan empat semester penelitian, dan masa studi maksimal dua belas semester pada program doktor.
5. Distribusi beban belajar program sarjana pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS. Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.

6. Beban studi mahasiswa per semester ditentukan oleh indeks prestasi (IP) pada semester sebelumnya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

No	IP Semester yang Lalu	Jumlah maksimal SKS yang boleh diambil pada semester berikutnya
1	≥ 3.00	24
2	2.50 – 2.99	21
3	2.00 – 2.49	18
4	1.50 – 1.99	15
5	< 1.50	12

7. Beban studi yang dapat diambil oleh mahasiswa yang cuti kuliah ditentukan oleh IP pada semester aktif terakhir sebelum cuti.
8. Beban studi yang dapat diambil oleh mahasiswa yang alpa studi adalah maksimal dua belas SKS.

3. Kode Mata Kuliah

Pengaturan kode mata kuliah diatur sesuai dengan program studi yang ada. Ketentuan kode mata kuliah ditetapkan sebagai berikut:

1. Kode mata kuliah terdiri atas tiga huruf diikuti dengan empat angka.
2. Tiga huruf menunjukkan komponen-komponen mata kuliah universitas, fakultas dan prodi.
3. Empat angka terdiri atas angka pertama menunjukkan kelompok mata kuliah (utama, penunjang dan komponen universitas), angka kedua menunjukkan semester (rentang 0-8), dan dua angka terakhir merupakan nomor urut mata kuliah dalam satu kelompok mata kuliah.
4. Mata kuliah kelompok penunjang/komponen universitas menggunakan nomor urut kompetensi universitas.

4. Jadwal Perkuliahan

Jadwal kuliah disusun oleh fakultas/prodi dengan mengacu pada kalender akademik. Jadwal kuliah disesuaikan dengan ketersediaan tempat dan waktu dengan memperhatikan waktu salat wajib.

5. Perkuliahan

Pelaksanaan perkuliahan di UIN Suska Riau diselenggarakan dengan ketentuan:

1. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.
2. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, agama, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa.
3. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

4. Guna meningkatkan disiplin pelaksanaan perkuliahan, diatur beberapa ketentuan, yaitu:
 - a. Prodi berkoordinasi dengan pendamping mutu prodi (PMP) melaksanakan monitoring dan evaluasi perkuliahan.
 - b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada perkuliahan ke empat, delapan, dua belas, dan enam belas.
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada ketua prodi untuk ditindaklanjuti di tingkat fakultas.

6. Kartu Rencana Studi

Kartu rencana studi (KRS) adalah dokumen yang berisi daftar mata kuliah yang akan diambil oleh seorang mahasiswa dalam satu semester tertentu. KRS juga berfungsi sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut aktif mengikuti perkuliahan pada semester tertentu dan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Ketentuan pengisian dan perubahan KRS adalah sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa wajib mengisi KRS sebelum memulai perkuliahan setiap semester melalui aplikasi iRaise, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik UIN Suska Riau.
2. Pengisian KRS harus memperhatikan beban studi per semester dan jatah SKS mahasiswa berdasarkan prestasi pada semester yang telah berlalu.
3. Dalam proses pengisian KRS, mahasiswa wajib berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari PA.
4. Setelah mempelajari usulan mahasiswa, PA wajib memberi persetujuan KRS melalui iRaise.
5. KRS yang telah disetujui oleh PA dapat dicetak dan ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan PA.
6. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS tidak diizinkan untuk mengikuti perkuliahan, dan tidak diakui kehadirannya dan nilai yang diperoleh.
7. Perubahan KRS dapat dilakukan dengan persetujuan PA dan dilakukan sesuai dalam jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik UIN Suska Riau atau kebijakan lain dari Pimpinan UIN Suska Riau.
8. Perubahan KRS dilakukan melalui sistem informasi akademik UIN Suska Riau yaitu iRaise.

7. Kartu Hasil Studi

Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kumpulan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa pada satu semester yang memberikan informasi tentang IP dan indeks prestasi kumulatif (IPK). Pengaturan KHS di UIN Suska Riau sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan KHS.
2. KHS dapat diunduh secara mandiri melalui iRaise atau melalui staf prodi.
3. Lembaran KHS untuk keperluan eksternal UIN Suska Riau harus diparaf oleh Ketua Prodi, ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, dan diberi stempel fakultas.

8. Praktik Pengalaman Lapangan

Mahasiswa program diploma dan sarjana dapat melaksanakan praktik pengalaman lapangan (PPL)/praktik kerja lapang (PKL), kerja praktik (KP) atau sebutan lainnya, yang sesuai dengan kompetensi keilmuan program studinya. Kegiatan ini bertujuan memberi pengalaman praktis dan bermakna kepada mahasiswa dalam bidang keahliannya, meningkatkan kompetensi keilmuan, dan memberi pengalaman memecahkan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Ketentuan pelaksanaan kegiatan PPL, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan tersebut dikelola oleh prodi dan fakultas.
2. Mahasiswa wajib membuat laporan kegiatan dan menyerahkan kepada Ketua Prodi.

9. Pembelajaran di Luar Program Studi

Dalam masa studi mahasiswa program diploma dan sarjana dapat melaksanakan pembelajaran di luar prodi UIN Suska Riau dalam skema MBKM. MBKM dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kegiatan MBKM terdiri dari:
 - a. Magang bersertifikat.
 - b. Studi independen bersertifikat.
 - c. Kampus mengajar.
 - d. Pertukaran mahasiswa merdeka.
 - e. *International student mobility*.
 - f. Membangun desa (KKN tematik).
 - g. Proyek kemanusiaan.
 - h. Riset atau penelitian.
2. Kegiatan MBKM setara dengan paling sedikit dua puluh SKS jika dilaksanakan selama satu semester atau paling banyak empat puluh SKS jika dilaksanakan selama dua semester.
 - a. Prodi wajib memfasilitasi permintaan MBKM dari mahasiswa.
 - b. Prosedur MBKM adalah sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa/prodi berkomunikasi dengan institusi calon tempat MBKM.
 - 2) Jika institusi calon tempat MBKM adalah institusi di luar UIN Suska Riau, Dekan melakukan MOA dengan institusi calon tempat MBKM.
 - 3) Fakultas dan institusi calon tempat MBKM memilih pembimbing dari institusi masing-masing untuk setiap mahasiswa dan ditetapkan oleh Dekan.
 - 4) Fakultas dan institusi calon tempat MBKM menyepakati beban studi MBKM untuk setiap mahasiswa yang ditandatangani oleh kedua pihak.
 - 5) Ketentuan pada poin (4) tidak berlaku untuk kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka dan *international student mobility awards*.
 - 6) Mahasiswa mengisi mata kuliah MBKM pada KRS dengan persetujuan PA.

- 7) Selama pelaksanaan MBKM, pembimbing fakultas melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit dua kali.
- c. Teknis penilaian kegiatan MBKM diatur oleh fakultas mengacu pada Pedoman Akademik MBKM UIN Suska Riau.

10. Kuliah Kerja Nyata

Kuliah kerja nyata (KKN) merupakan mata kuliah institusional pada program sarjana dengan bobot empat SKS yang mendukung kompetensi pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat. Kegiatan KKN dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat mengikuti KKN setelah menyelesaikan sekurang-kurangnya seratus SKS.
2. KKN dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
3. Pendaftaran, penempatan, pembekalan, pembimbingan, penilaian, serta ketentuan teknis lainnya terkait pelaksanaan KKN diatur dalam Pedoman Pelaksanaan KKN yang ditetapkan oleh LPPM.
4. Mahasiswa yang telah atau sedang mengikuti MBKM dalam bentuk proyek kemanusiaan, kampus mengajar, dan membangun desa tidak diwajibkan mengikuti KKN, dengan mencantumkan komponen nilai MBKM sebanyak empat SKS sebagai pengganti nilai KKN, dan menambahkan beban MBKM sebanyak empat SKS.

C. Penilaian (Asesmen) Capaian Pembelajaran

1. Tujuan

Penilaian (asesmen) capaian pembelajaran bertujuan memantau perkembangan belajar mahasiswa, menilai pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan pada tingkat mahasiswa, dosen, program studi, dan perguruan tinggi. Selain menjadi sarana kontrol kualitas guna memastikan lulusan memenuhi standar minimal, penilaian juga mendukung akuntabilitas institusi melalui penyediaan informasi proses dan hasil pembelajaran kepada pemangku kepentingan.

Setiap dosen wajib melaksanakan asesmen terhadap mahasiswa berdasarkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Asesmen dilakukan secara terukur, objektif, dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai metode evaluasi yang relevan, sehingga mampu menggambarkan tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa secara komprehensif.

2. Teknik dan Instrumen

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi dari berbagai teknik dan instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) sebagai berikut:

1. Teknik penilaian dapat meliputi observasi partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
2. Instrumen penilaian dapat berupa rubrik, portofolio, atau karya desain.

3. Metode Penilaian

Penilaian dapat dilakukan menggunakan dua metode berikut:

1. Penilaian langsung terhadap unjuk kerja mahasiswa pada capaian pembelajaran tertentu, meliputi:
 - a. Observasi: Pengamatan berkesinambungan terhadap perilaku mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok, dalam melaksanakan tugas atau aktivitas rutin.
 - b. Kinerja: Penilaian terhadap demonstrasi dan penerapan pengetahuan dalam berbagai konteks, seperti praktik, produk, proyek, atau portofolio.
 - c. Proyek: Tugas yang mencakup perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilaksanakan dalam periode tertentu.
 - d. Tes tertulis: Soal dan jawaban disajikan secara tertulis, dapat berbentuk esai, pilihan ganda, uraian, atau bentuk lainnya.
 - e. Tes lisan: Pertanyaan yang dijawab secara langsung.
 - f. Penugasan: Pemberian tugas untuk mengukur dan mengembangkan pengetahuan mahasiswa.
 - g. Portofolio: Kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya mahasiswa yang mencerminkan perkembangan kompetensi secara holistik.
2. Penilaian tidak langsung melalui informasi dari mahasiswa atau pihak lain (misalnya pengawas magang), seperti:
 - a. Survei pengguna lulusan.
 - b. *Exit survey*.
 - c. Survei alumni.
 - d. *Focus Group Discussion* (FGD) dan metode serupa.

4. Prosedur

1. Prosedur penilaian hasil belajar program Diploma dan Sarjana mencakup:
 - a. Perencanaan penilaian:
 - 1) Perencanaan tentang bentuk, waktu pelaksanaan, dan teknik penilaian,
 - 2) Perencanaan penilaian dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS),
 - 3) Perencanaan penilaian harus mengacu pada CPMK.
 - b. Pelaksanaan penilaian dilakukan dalam bentuk:
 - 1) Ujian yang mencakup Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Quiz, atau bentuk lain,
 - 2) Non ujian yang mencakup tugas, praktikum, presentasi, praktek lapangan, atau bentuk lain,
 - 3) Penilaian hasil belajar juga dapat menilai sikap, dengan metode yang dituangkan di dalam RPS.

- c. Mengolah data yang diperoleh dari melaksanakan penilaian berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan atau subcapaian pembelajaran matakuliah (SubCPMK).
- d. Pemberian umpan balik (*feedback*) kepada mahasiswa.
2. Ketentuan lain:
 - a. Penilaian hasil belajar PPL, PKL, KP, Tugas Akhir, dan pembelajaran di luar prodi ditentukan oleh prodi.
 - b. Penilaian hasil belajar KKN ditentukan oleh LPPM.
 - c. Dosen mengirimkan hasil evaluasi belajar mahasiswa melalui *iraise* dalam masa yang ditentukan dalam kalender akademik.
3. Evaluasi hasil belajar program magister dan doktor ditentukan oleh direktur pascasarjana.

5. Ketentuan Ujian Bagi Mahasiswa

Dosen dapat melaksanakan ujian bagi mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa berhak mengikuti ujian apabila telah mengikuti kuliah dan/atau praktikum pada mata kuliah yang mengandung praktikum paling sedikit dua belas kali tatap muka.
2. Mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum pada mata kuliah yang mengandung praktikum dinyatakan gagal pada mata kuliah tersebut.
3. Bagi mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian, tetapi tidak dapat mengikuti ujian karena alasan yang dapat dibenarkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
4. Jika mahasiswa mendapat nilai D atau E pada suatu mata kuliah, maka dosen dapat mengadakan ujian ulang (*remedial*) pada semester yang sama untuk mahasiswa tersebut dengan ketentuan:
 - a. Ujian ulang tidak mengurangi CPMK.
 - b. Ujian ulang hanya dilakukan sebanyak satu kali untuk mata kuliah yang sama.
 - c. Nilai paling tinggi pada mata kuliah yang ujian ulang adalah C.
 - d. Jika mahasiswa masih mendapatkan nilai D atau E setelah melaksanakan ujian ulang, maka harus diulang pada semester berikutnya.

D. Evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan

Evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan bagian penting dari pengelolaan pendidikan di perguruan tinggi. Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pembelajaran yang dilakukan oleh program studi benar-benar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan profil lulusan, standar kompetensi nasional, serta kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, dan terukur untuk memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran yang dijalankan mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan profil yang ditetapkan.

1. Tanggung Jawab Program Studi

- a. Program studi bertanggung jawab melakukan evaluasi ketercapaian CPL secara berkala (setiap akhir semester), melalui analisis keterhubungan antara Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan CPL, serta persentase pemenuhan CPMK dan CPL.
- b. Program studi wajib memastikan adanya keterpaduan antara perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan asesmen yang dilakukan oleh dosen dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan.
- c. Hasil evaluasi CPL menjadi dasar dalam melakukan perbaikan kurikulum, pengembangan metode pembelajaran, dan strategi penilaian.

2. Peran Dosen

- a. Dosen wajib melakukan asesmen pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), serta melaporkan ketercapaian CPMK tersebut kepada program studi.
- b. Dosen berperan dalam memberikan umpan balik terhadap relevansi CPL dan kontribusi mata kuliah yang diampunya.

3. Instrumen Evaluasi

- a. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen seperti peta kurikulum, laporan capaian CPMK, dan analisis nilai mahasiswa.
- b. Instrumen ini digunakan untuk mengukur kesesuaian antara capaian nyata dengan capaian yang ditargetkan.

4. Tindak Lanjut

- a. Hasil evaluasi CPL didokumentasikan dan menjadi dasar dalam rapat tinjauan kurikulum.
- b. Program studi menetapkan langkah perbaikan untuk meningkatkan ketercapaian CPL, termasuk pembaruan materi, metode pembelajaran, maupun penguatan kompetensi dosen.

Dengan adanya evaluasi pemenuhan CPL yang terstruktur dan terdokumentasi, program studi diharapkan mampu menjaga mutu penyelenggaraan pendidikan sekaligus menghasilkan lulusan yang sesuai dengan profil yang diharapkan oleh pemangku kepentingan.

5. Ketentuan Lebih Lanjut

Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian hasil belajar mahasiswa Diploma dan Sarjana merujuk pada Pedoman Pengembangan Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang ditetapkan oleh Rektor.

6. Skor Penilaian

Skor penilaian menggunakan Nilai Huruf (NH), Nilai Angka (NA), Nilai Mutu (NM), Sebutan Mutu (SM) sebagai berikut:

No.	Nilai Huruf (NH)	Nilai Angka (NA)	Nilai Mutu (NM)	Sebutan Mutu (SM)
1.	A	≥ 85	4	Sangat baik
2.	A-	80 – 85	3,7	Sangat Baik
3.	B+	75 – 80	3,3	Baik
4.	B	70 – 75	3	Baik
5.	B-	65 – 70	2,7	Baik
6.	C+	60 – 65	2,3	Cukup
7.	C	55 – 60	2	Cukup
8.	D	50 – 55	1	Gagal
9.	E	≤ 50	0	Gagal

7. Pengulangan Ujian atau Mata Kuliah

Pelaksanaan pengulangan ujian atau mata kuliah dilaksanakan dengan beberapa ketentuan:

1. Jika mahasiswa mendapat nilai D atau E pada suatu mata kuliah, maka dosen dapat mengadakan ujian ulang (*remedial*) pada semester yang sama untuk mahasiswa tersebut dengan ketentuan:
 - a. Ujian ulang tidak mengurangi CPMK.
 - b. Ujian ulang hanya dilakukan sebanyak satu kali untuk mata kuliah yang sama.
 - c. Nilai paling tinggi pada mata kuliah yang ujian ulang adalah C.
 - d. Jika mahasiswa masih mendapatkan nilai D atau E setelah melaksanakan ujian ulang, maka harus diulang pada semester berikutnya.
2. Pengulangan mata kuliah sebagaimana huruf (d) diperbolehkan paling banyak dua kali.
3. Mahasiswa yang mendapat nilai C dapat memperbaiki nilainya pada semester berikutnya, dan nilai yang diakui adalah nilai yang tertinggi.

8. Penghitungan IP dan IPK

Nilai total satu semester dinyatakan dengan sebutan IP, dan dihitung berdasarkan skor riil dengan rumus berikut:

$$IP = \frac{\sum(NMMK) \times (SKSMK)}{\sum SKS}$$

Keterangan:

NMMK = Nilai Mutu Mata Kuliah
SKSMK = Satuan Kredit Semester Mata Kuliah
SKS = Satuan Kredit Semester

Nilai total beberapa semester sampai semester akhir masa kuliah secara kumulatif dinyatakan dengan sebutan IPK dengan rumus:

$$IPK = \frac{\sum(NMMK) \times (SKS) \text{seluruh semester yang dihitung}}{\sum SKS \text{seluruh semester yang dihitung}}$$

9. Evaluasi Studi Mahasiswa

Evaluasi studi mahasiswa adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai atau mengukur nilai, kualitas, atau keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan. Evaluasi ini dilakukan pada akhir:

1. Program Diploma : semester empat dan enam.
2. Program Sarjana : semester empat, delapan, dan dua belas
3. Program Magister : semester dua, empat, dan enam.
4. Program Doktor : semester empat, delapan, dan dua belas.

E. Tugas Akhir

1. Jenis Tugas Akhir

Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan membuat tugas akhir.

1. Jenis tugas akhir disesuaikan dengan jenjang pendidikan sebagai berikut:
 - a. Laporan untuk program diploma;
 - b. Skripsi, *capstone project*, atau publikasi ilmiah untuk program sarjana;
 - c. Tesis dan publikasi ilmiah untuk program magister; dan
 - d. Disertasi dan publikasi ilmiah untuk program doktor.
2. Laporan fokus pada penerapan konsep dan teori dalam studi kasus atau proyek tertentu untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari selama perkuliahan.
3. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang merupakan hasil penelitian atau kajian mengenai suatu topik tertentu dalam bidang ilmu tertentu, yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah yang berlaku.
4. *Capstone project* adalah proyek terapan berkelompok yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah nyata di industri atau masyarakat, atau mengaplikasikan pengetahuan, melalui penciptaan produk, teknologi, bisnis, atau model baru.
5. Publikasi ilmiah adalah publikasi di jurnal ilmiah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sarjana: publikasi di jurnal ilmiah paling rendah Sinta 2.
 - b. Magister: publikasi di jurnal ilmiah paling rendah Sinta 1.
 - c. Doktor: publikasi di jurnal ilmiah paling rendah Quartil 3 (Q3).
6. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang merupakan hasil penelitian atau kajian mendalam dalam bidang atau topik yang spesifik, yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah yang berlaku.

7. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang merupakan hasil penelitian orisinal yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang atau topik yang spesifik, yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah yang berlaku.
8. Pedoman tugas akhir program diploma, sarjana, magister, dan doktor ditentukan oleh fakultas dan/atau pascasarjana.

2. Pengajuan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir

Pengajuan judul tugas akhir dapat dilakukan setelah mahasiswa lulus sekurang-kurangnya 80% dari mata kuliah pada kurikulum prodi. Ketentuan pengajuan judul tugas akhir dilaksanakan sebagai berikut:

1. Judul tugas akhir harus relevan dengan bidang ilmu prodi.
2. Pembimbing tugas akhir diusulkan oleh prodi dan ditetapkan oleh wakil Dekan bidang akademik dan pengembangan lembaga atau Wakil Direktur Pascasarjana. Dalam mengusulkan pembimbing tugas akhir, prodi dapat berkonsultasi dengan calon pembimbing pertama.
3. Dosen pembimbing laporan dan skripsi berjumlah paling banyak dua orang yang berasal dari UIN Suska Riau dalam bidang ilmu yang sesuai dengan judul tugas akhir.
4. Dosen pembimbing tesis berjumlah paling sedikit dua orang, dengan ketentuan satu orang dosen UIN Suska Riau berpendidikan doktor dan paling banyak satu orang pembimbing dari luar UIN Suska Riau dalam bidang keahlian yang sesuai.
5. Dosen pembimbing disertasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah pembimbing paling sedikit dua orang dan paling banyak tiga orang, berpendidikan doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan judul tugas akhir.
 - b. Pembimbing pertama (Promotor) berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor Kepala, dapat berasal dari perguruan tinggi lain.
 - c. Jika jumlah pembimbing sebanyak dua orang, maka:
 - 1) Salah satu pembimbing adalah dosen UIN Suska Riau.
 - 2) Pembimbing lain memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor Kepala, dan dapat berasal dari perguruan tinggi lain.
 - d. Jika jumlah pembimbing sebanyak tiga orang, maka:
 - 1) Pembimbing kedua memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah lektor kepala dan merupakan dosen UIN Suska Riau.
 - 2) Pembimbing ketiga memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor dan dapat berasal dari perguruan tinggi lain. Apabila promotor berasal dari luar UIN Suska Riau, maka pembimbing ketiga berasal dari UIN Suska Riau.
6. Syarat dan prosedur pengajuan judul tugas akhir pada semua jenjang pendidikan diatur oleh fakultas/pascasarjana.

3. Seminar Proposal

Pelaksanaan seminar proposal dilakukan dengan tahapan berikut ini:

1. Mahasiswa mengajukan seminar proposal tugas akhir setelah proposal tugas akhir dinilai layak oleh Pembimbing tugas akhir.
2. Penetapan tim seminar proposal diserahkan kepada fakultas atau pascasarjana.
3. Seminar proposal diselenggarakan oleh fakultas/pascasarjana dihadiri pembimbing dan penguji.
4. Seminar proposal tugas akhir dapat dihadiri mahasiswa dan dosen lain.
5. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus seminar proposal (dibuktikan dengan catatan dalam Berita Acara Seminar), maka dapat dilakukan seminar proposal kedua yang dilakukan paling cepat satu bulan sejak tanggal seminar proposal sebelumnya.
6. Jika mahasiswa tidak lulus pada seminar proposal kedua, maka mahasiswa wajib mengajukan judul tugas akhir baru.

4. Pembimbingan Tugas Akhir

Pembimbingan tugas akhir di UIN Suska Riau dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tugas akhir disusun oleh mahasiswa dengan bimbingan dari dosen pembimbing.
2. Kewajiban pembimbing adalah:
 - a. Memberikan bimbingan dalam seluruh proses tugas akhir
 - b. Memberikan arahan dalam:
 - 1) Menentukan topik penelitian yang sesuai dengan minat dan kemampuan mahasiswa, serta memberikan panduan dalam merumuskan masalah penelitian, tujuan, dan hipotesis yang jelas.
 - 2) Memilih metode penelitian yang tepat.
 - 3) Memberikan umpan balik yang konstruktif selama proses penyusunan tugas akhir.
 - 4) Penulisan tugas akhir sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.
 - 5) Mengolah data dengan teknik analisis data yang tepat.
 - 6) Motivasi dan dukungan moral untuk menjaga semangat mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir.
 - 7) Perkembangan penelitian untuk memastikan mahasiswa tetap berada pada jalur yang benar dengan mengadakan pertemuan berkala.
 - 8) Mengedukasi mahasiswa tentang pentingnya menjaga integritas akademik.
 - 9) Membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis.
3. Bimbingan yang telah melampaui batas waktu dapat diperpanjang setiap enam bulan sekali dengan mempertimbangkan batas masa studi.
4. Apabila pembimbing tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka Dekan/Direktur dapat mencabut surat penetapan

pembimbing kemudian mengalihkan tugas tersebut kepada pembimbing lain.

5. Struktur Tugas Akhir

Struktur isi tugas akhir diatur dalam buku pedoman tugas akhir yang ditetapkan fakultas/pascasarjana. Teknik penulisan tugas akhir mengikuti ketentuan penulisan karya ilmiah. Warna sampul tugas akhir disesuaikan dengan warna bendera masing-masing fakultas, yaitu:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan | : Hijau Muda |
| 2. Fakultas Syariah dan Hukum | : Hitam |
| 3. Fakultas Ushuluddin | : Biru Muda |
| 4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi | : Coklat Muda |
| 5. Fakultas Sains dan Teknologi | : Biru Tua |
| 6. Fakultas Psikologi | : Ungu Tua |
| 7. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial | : Ungu Muda |
| 8. Fakultas Pertanian dan Peternakan | : Hijau Daun |
| 9. Program Pascasarjana | : Merah Maron |

Tugas akhir harus memenuhi indeks similaritas paling tinggi 30% dan merupakan syarat ujian tugas akhir.

6. Ujian Tugas Akhir

Pelaksanaan ujian tugas akhir dilaksanakan sesuai ketentuan berikut ini:

1. Pengujian tugas akhir dapat berbentuk ujian akhir (*munaqasyah*) dan/atau ujian komprehensif, baik dalam bentuk ujian terbuka atau tertutup.
2. Syarat-syarat untuk mengikuti ujian tugas akhir adalah:
 - a. Berstatus mahasiswa aktif pada saat pengajuan dan pelaksanaan ujian tugas akhir.
 - b. Telah menyelesaikan semua mata kuliah dengan IPK $\geq 2,00$ dan tidak terdapat nilai E dan D.
 - c. Telah menyelesaikan hafalan Juz 30 Al-Quran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 100% dari surat di Juz 30 untuk mahasiswa yang berasal dari prodi keagamaan Islam.
 - 2) Paling sedikit 50% dari jumlah surat di Juz 30, yaitu surat Ad-Duha sampai surat An-Naas dan surat Al-Fatihah, untuk mahasiswa yang berasal dari prodi umum.
 - 3) Kewajiban hafalan Juz 30 Al-Quran tidak berlaku untuk mahasiswa non-muslim.
 - d. Memenuhi persyaratan skor minimal TOAFL dan TOEFL yaitu:
 - 1) Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris wajib memiliki skor ekuivalen TOEFL yang masih berlaku, minimal 500 untuk S1, 520 untuk S2, dan 530 untuk S3 sebagai prasyarat untuk mengikuti munaqasyah.

- 2) Mahasiswa non-Pendidikan Bahasa Inggris wajib memiliki skor ekuivalen TOEFL yang masih berlaku, minimal 400 untuk S1, 450 untuk S2, dan 500 untuk S3 sebagai prasyarat untuk mengikuti munaqasyah.
 - 3) Mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab wajib mencapai skor ekuivalen TOAFL minimal 400 untuk S1 dan 450 untuk S2, dan 500 untuk S3 sebagai prasyarat untuk mengikuti munaqasyah.
 - 4) Mahasiswa non-Pendidikan Bahasa Arab wajib memiliki skor ekuivalen TOAFL minimal 350 untuk S1, 400 untuk S2, dan 450 untuk S3 sebagai prasyarat untuk mengikuti munaqasyah sebagai prasyarat untuk mengikuti munaqasyah.
 - 5) TOEFL dan TOAFL dapat diperoleh dari lembaga pusat bahasa atau lembaga lain yang memiliki kewenangan baik institusional, nasional dan internasional.
3. Proses pengajuan ujian tugas akhir:
- a. Mahasiswa mengajukan ujian *munaqasyah* setelah mendapat persetujuan dari pembimbing tugas akhir.
 - b. Pendaftaran munaqasyah paling lambat tanggal 31 Desember untuk semester gasal dan 30 Juni untuk semester genap.
 - c. Pelaksanaan munaqasyah paling lambat pada tanggal 15 Januari untuk semester gasal dan tanggal 15 Juli untuk semester genap.
 - d. Jika tanggal yang tersebut pada huruf (b) dan (c) jatuh pada hari libur resmi, maka batas terakhir dipindah pada hari aktif kerja sesudahnya.
4. Penguji tugas akhir.
- a. Tim penguji laporan atau skripsi terdiri dari minimal empat orang dosen tetap fakultas dengan komposisi ketua, sekretaris, dan dua penguji yang memiliki bidang keilmuan relevan. Ketua penguji tugas akhir (*munaqasyah*) adalah dari unsur dosen dengan tugas tambahan dan atau dosen tetap berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
 - b. Tim penguji tesis terdiri dari empat orang dosen tetap fakultas/pascasarjana dengan komposisi ketua, sekretaris, dan dua penguji yang memiliki bidang keilmuan relevan.
 - c. Tim penguji disertasi terdiri dari tujuh orang penguji dengan komposisi ketua, sekretaris, promotor, co-promotor, dan penguji. Salah satu dari tim penguji berasal dari luar perguruan tinggi, yang independen dan bebas dari potensi konflik kepentingan.
 - d. Ujian tugas akhir diselenggarakan oleh fakultas/pascasarjana, dihadiri oleh pembimbing dan penguji.
 - e. Mahasiswa yang tidak lulus ujian tugas akhir (dibuktikan dengan catatan dalam berita acara seminar) dapat mengikuti ujian tugas akhir kedua dan ketiga, di mana jarak antara ujian tugas akhir paling cepat tiga puluh hari.

7. Penilaian Tugas Akhir

Nilai tugas akhir merupakan rerata dari nilai pembimbing dan tim

penguji dengan komponen dan bobot penilaian ditentukan oleh fakultas/pascasarjana.

F. Kelulusan dan Predikat Lulus

Ketentuan kelulusan dan prediket lulus UIN Suska Riau dinyatakan sebagai berikut:

1. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi apabila telah lulus munaqasyah, yudisium, dan melakukan validasi wisuda.
2. Predikat Lulus:
 - a. Mahasiswa program diploma dan sarjana yang telah lulus dapat diberikan predikat pencapaian sebagai berikut:
 - 1) Dengan Pujian (*cum laude*) apabila:
 - a) $IPK \geq 3,50$.
 - b) Tidak memiliki nilai lebih rendah dari B-.
 - c) Tidak pernah mengulang mata kuliah selama masa studi.
 - d) Menyelesaikan validasi pendaftaran wisuda pada Bagian Akademik UIN Suska Riau dalam waktu tidak lebih dari enam semester untuk diploma dan delapan semester untuk sarjana.
 - e) Tidak pernah mengambil cuti kuliah.
 - f) Tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik.
 - 2) Sangat Memuaskan apabila:
 - a) IPK mencapai 3,00 sampai dengan 3,49.
 - b) Tidak memiliki nilai lebih rendah dari C.
 - c) Menyelesaikan validasi pendaftaran wisuda pada Bagian Akademik UIN Suska Riau dalam masa waktu tidak lebih dari enam semester untuk diploma dan delapan semester untuk sarjana, empat semester untuk magister (S2) dan doktor (S3).
 - d) Tidak pernah mengambil cuti kuliah.
 - e) Tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik.
 - 3) Memuaskan apabila IPK mencapai 2,75 sampai dengan 2,99.
 - b. Kelulusan mahasiswa dari program magister dan doktor dapat diberikan predikat pencapaian sebagai berikut:
 - 1) Dengan Pujian (*cum laude*) apabila:
 - a) $IPK \geq 3,75$.
 - b) Tidak memiliki nilai lebih rendah dari B-.
 - c) Tidak pernah mengulang atau memperbaiki nilai selama masa perkuliahan.
 - d) Menyelesaikan validasi pendaftaran wisuda pada Bagian Akademik UIN Suska Riau dalam masa waktu tidak lebih dari empat semester untuk Magister dan enam semester untuk doktor (S3).
 - e) Tidak pernah mengambil cuti kuliah.
 - f) Tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik.
 - 2) Predikat sangat memuaskan apabila:

- a) IPK mencapai 3,50 sampai dengan 3,74.
 - b) tidak memiliki nilai lebih rendah dari C.
 - c) menyelesaikan validasi pendaftaran wisuda pada Bagian Akademik UIN Suska Riau dalam masa waktu tidak lebih dari empat semester untuk magister dan enam semester untuk doktor.
 - d) tidak pernah mengambil cuti kuliah.
 - e) tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik.
- 3) Predikat memuaskan apabila IPK mencapai 3,00 sampai dengan 3,49.

G. Surat Keterangan Lulus

Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab akademiknya sebagai mahasiswa. SKL diterbitkan oleh fakultas/pascasarjana dan ditandatangani oleh Dekan/Direktur. SKL dapat diterbitkan setelah mahasiswa mencetak/menggandakan dan menyerahkan tugas akhir ke pihak yang telah ditetapkan oleh fakultas/pascasarjana, dan telah mendapatkan Surat Bebas Perpustakaan UIN Suska Riau.

BAB V

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Definisi dan Kriteria Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan PkM. Dalam melaksanakan tugasnya, dosen harus:

1. Memiliki pemahaman keagamaan yang moderat dan inklusif.
2. Memiliki loyalitas terhadap institusi, disiplin, bertanggungjawab, profesional, adil dan menjaga kesopanan.
3. Memiliki kepedulian lingkungan yang ramah, sehat, dan bersih.
4. Menjadi teladan bagi sivitas akademika di dalam dan di luar kampus.
5. Menjunjung tinggi otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.
6. Mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan.
7. Memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan hak asasi manusia.
8. Menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.
9. Saling menghormati sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis maupun yang tidak tertulis.

Dosen melaksanakan tugasnya mengacu pada kode etik dosen yang dirumuskan oleh Senat UIN Suska Riau dan ditetapkan oleh Rektor. Ketentuan mengenai pengembangan karir dosen mengikuti ketentuan yang berlaku.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dosen

Tugas pokok seorang dosen adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan PkM, serta tugas-tugas pendukung lainnya. Tugas pendidikan dan pengajaran tersebut adalah memberi kuliah, melaksanakan praktikum, memberikan bimbingan akademis, dan mengevaluasi hasil belajar mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan bahan pembelajaran dalam bentuk silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan pembelajaran
3. Melakukan evaluasi pembelajaran
4. Merencanakan dan melaksanakan praktikum
5. Memberikan bimbingan akademis

6. Menggunakan pendekatan, metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan kondisi mahasiswa.
7. Memperbaharui materi dan bahan pembelajaran serta referensi bahan ajar.
8. Menyiapkan *handout*, beserta alat-alat bantu pembelajaran lainnya (*teaching aids*).
9. Memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa baik terstruktur, maupun mandiri, serta memeriksa dan menilainya.
10. Memberikan ujian, memeriksa jawaban, serta mengembalikan dan membahas jawaban ujian tersebut bersama mahasiswa.
11. Menyampaikan saran-saran perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala berpendidikan magister memiliki hak asistensi maksimal dua SKS, Lektor Kepala berpendidikan doktor maksimal empat SKS dan Guru Besar maksimal enam SKS dengan kewajiban mengarahkan dosen asistensi (asisten dosen) dalam:

1. Membuat rencana pembelajaran berupa silabus dan RPS.
2. Melaksanakan *team teaching* dengan dosen asistensi minimal dua kali sebelum UTS dan dua kali sebelum UAS.
3. Membuat instrumen evaluasi.

Dosen asistensi memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2.
2. Memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli.
3. Memiliki keahlian sesuai mata kuliah yang diampu.
4. Memiliki nomor registrasi pendidik.

Dalam melaksanakan tugas penelitian bagi dosen, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Merencanakan dan melaksanakan penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian.
2. Mempublikasikan dan atau mengusulkan publikasi hasil penelitian dalam jurnal ilmiah dan buku dalam bentuk cetak atau *online*.
3. Mengurus hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian.
4. Menjadikan hasil penelitian sebagai basis dan pengembangan materi pembelajaran.
5. Menjadikan hasil penelitian sebagai basis PkM serta sumbangan untuk kemajuan ilmu pengetahuan.
6. Membangun jaringan pengajaran, penelitian, pelatihan, publikasi dan presentasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional yang terindeksasi sesuai dengan rumpun keilmuannya.

Tugas PkM bagi dosen mencakup hal-hal berikut ini:

1. Merencanakan dan melaksanakan PkM yang sesuai dengan bidang keahlian berupa pemberdayaan dan penyuluhan kepada masyarakat.

2. Membuat laporan hasil-hasil PkM dan menerbitkannya pada jurnal ilmiah.

C. Beban Kerja Dosen

Sesuai dengan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (PO BKD) UIN Suska Riau, beban kerja dosen adalah minimal dua belas SKS per semester. Beban kerja tersebut terdiri atas kegiatan pendidikan, penelitian, PkM, dan penunjang. Penjelasan beban kerja dosen dapat dilihat pada PO BKD.

Dosen luar biasa dapat diberikan beban mengajar paling banyak delapan SKS per semester.

D. Kehadiran Dosen

Setiap dosen wajib:

1. Mengisi tanda kehadiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), kecuali bagi dosen yang mendapat tugas lain di luar kampus.
2. Memenuhi jumlah tatap muka maksimal enam belas dan minimal empat belas, termasuk UTS dan UAS.

Monitoring kehadiran dosen dalam mengajar dilaksanakan oleh Ketua Prodi, PMP dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Pengaturan pelaporan serta evaluasi terhadap dosen ditentukan oleh Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

E. Penasihat Akademis

Penasihat Akademis (PA) adalah dosen yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam membantu mahasiswa memperoleh informasi yang diperlukan serta memberi nasihat dan konsultasi akademis selama mahasiswa bersangkutan kuliah. Ketentuan panduan PA diatur sebagai berikut:

1. Dosen PA diangkat dan diberhentikan oleh Dekan/Direktur atas usul ketua prodi.
2. Perbandingan ideal dosen PA dan mahasiswa adalah 1:20 atau 1:24.
3. Kegiatan bimbingan akademik terdokumentasi dalam buku laporan kemajuan bimbingan.
4. PA memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mengembangkan kepribadian demi terwujudnya manusia Indonesia yang berilmu dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, adat-istiadat, keindonesiaan, dan berbagai norma positif lainnya.
 - b. Membantu mahasiswa membangun sikap dan kebiasaan ilmiah serta keterampilan akademik yang baik.
 - c. Memberi informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik.

- d. Membantu mahasiswa mengatasi masalah-masalah akademik yang dialaminya.
5. Merencanakan kegiatan nasihat akademis secara periodik paling kurang tiga kali dalam satu semester, yaitu: pada awal perkuliahan, sebelum ujian mid-semester, dan sebelum ujian akhir semester.
6. Memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi, mengisi KRS serta mengesahkannya.
7. Mengingat, memperhatikan dan membimbing mahasiswa dengan performa akademik berikut:
 - a. Mahasiswa yang secara umum memiliki IP < 2.00.
 - b. Mahasiswa yang pada Semester dua memiliki SKS < 20 SKS.
 - c. Mahasiswa yang pada Semester empat memiliki SKS < 48 SKS.
 - d. Mahasiswa yang pada Semester enam memiliki SKS < 72 SKS.
 - e. Mahasiswa yang pada Semester delapan memiliki SKS < 96 SKS.
8. Mengevaluasi kegiatan dan prestasi mahasiswa, dan menyerahkan hasil evaluasinya kepada Ketua Prodi berikut salinan buku catatan personal dan buku kegiatan nasihat akademis, tahsin dan tahfiz Al-Quran.
9. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan mahasiswa untuk suatu tujuan atau keperluan tertentu.
10. Dosen PA berkewajiban merencanakan kegiatan nasihat akademis secara periodik paling kurang tiga kali dalam satu semester, yaitu pada awal perkuliahan, sebelum ujian mid-semester, dan sebelum ujian akhir semester.
11. Dosen PA berkewajiban memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi, mengisi KRS serta mengesahkannya.

F. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi, serta tenaga fungsional lainnya.

BAB VI

GELAR DAN PENGHARGAAN

A. Gelar Akademik

Gelar akademik diberikan kepada:

1. Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi berhak memperoleh gelar akademik, vokasi, dan profesi.
2. Gelar akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor.
3. Gelar vokasi diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di program pendidikan vokasi, dan gelar profesi diberikan kepada program profesi.
4. Pemberian gelar akademik merujuk pada peraturan yang berlaku.

B. Pemberian Gelar Doktor Kehormatan

Gelar doktor kehormatan (*honoris causa*) dapat diberikan kepada seseorang yang layak memperoleh penghargaan karena jasa dan prestasinya yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Gelar doktor kehormatan diberikan kepada perseorangan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik.
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
4. Memiliki jasa dan atau karya yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, pendidikan, dan pengajaran.
5. Memiliki jasa yang sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan.
6. Memiliki jasa yang sangat bermanfaat bagi kemajuan atau kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan Negara Indonesia pada khususnya serta umat manusia pada umumnya.
7. Memiliki karya yang luar biasa dalam mengembangkan hubungan baik bangsa dan bermanfaat antara Bangsa dan Negara Indonesia dengan Bangsa dan Negara lain di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya; dan atau
8. Memiliki karya yang luar biasa dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perkembangan pendidikan pada umumnya dan UIN Suska Riau pada khususnya.

Kriteria pemberian gelar Doktor Honoris Causa (HC) lainnya ditetapkan dengan keputusan Rektor.

C. Wisuda

Wisuda adalah upacara prosesi pengukuhan lulusan sebagai alumni UIN Suska Riau yang dilaksanakan berdasarkan Kalender akademik dan jumlah kuota yang telah ditetapkan. Mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan kelulusan dapat/wajib mendaftar dan mengikuti wisuda. Mahasiswa yang tidak dapat hadir di tempat acara wisuda dapat mengikuti wisuda secara *in absentia* dengan memenuhi prosedur yang ditetapkan. Untuk mengikuti wisuda, mahasiswa harus mendaftarkan diri setelah memenuhi semua persyaratan akademik, yaitu:

1. Telah menyelesaikan revisi tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan wisuda.
2. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi, termasuk mengunggah naskah tugas akhir ke repository UIN Suska Riau dan menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan.
3. Untuk mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir dalam bentuk publikasi ilmiah, telah menyerahkan file dan hardcopy artikel yang telah terbit *e-journal* di prodi masing-masing.

Setelah mengikuti wisuda, alumni dapat mengajukan permohonan terjemahan ijazah, transkrip akademik, dan/atau sertifikat kompetensi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab dengan membayar biaya administrasi.

Setelah mengikuti wisuda, email mahasiswa dapat dihapuskan oleh PTIPD setelah satu tahun. Alumni UIN Suska Riau juga wajib merespons aktivitas tracer study melalui laman tracer.uin-suska.ac.id.

D. Penerbitan Ijazah

UIN Suska Riau menganugerahkan ijazah kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan beban akademiknya di UIN Suska Riau sebagian pengakuan telah tamat belajar dan memperoleh kualifikasi sesuai pendidikannya, serta telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan keuangan yang ditetapkan.

1. Ijazah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris dan atau bahasa Arab.
2. Ijazah dicetak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan kertas berukuran A4 (21 x 29,7 cm) dan berat 120-230 (seratus dua puluh sampai dengan dua ratus tiga puluh) gram dengan warna dasar kuning muda;
 - b. posisi tulisan membentang atau *landscape*;
 - c. menggunakan *security printing*, *security paper*, *hologram*, cap timbul, dan *anti copying marks*;
 - d. Pada posisi tengah atas terdapat logo Burung Garuda berwarna emas (POLY) dengan ukuran 2 x 2,2 cm dengan cara di *Hot Print* dengan margin atas 1 cm dan margin bawah 17,8 cm sedangkan untuk margin kanan dan kiri masing – masing 13,85 cm;
 - e. Di bawah logo Burung Garuda ditulis “KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA” dengan warna Biru Dongker, komposisi

- warna Cyan 100% + Magenta 85% dengan jenis font Times New Roman ukuran 15-point dengan posisi *center* (tengah);
- f. Diikuti dibawahnya oleh tulisan “UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU” dengan warna Biru Dongker, komposisi warna Cyan 100% + Magenta 85% dengan jenis font Times New Roman Bold, ukuran 16-point dengan posisi *center* (tengah);
 - g. Diikuti dibawahnya oleh tulisan Kaligrafi Arab jenis Kufi ukuran 12,6 x 0,8 cm berwarna Ungu dengan komposisi warna Cyan 40% + Magenta 100% dengan posisi *center* (tengah);
 - h. Diikuti dibawahnya oleh tulisan berbahasa Inggris berbunyi “STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU” dengan warna Biru Dongker, komposisi warna Cyan 100% + Magenta 85% dengan jenis font Times New Roman Bold, ukuran 10,7-point dengan posisi *center* (tengah);
 - i. Diikuti dibawahnya oleh Microte Text “UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU” secara berulang – ulang dengan warna Hitam, komposisi warna Black 100% dengan jenis Font Arial, ukuran 2-point dengan posisi *center* (tengah) dengan panjang 13,2 cm;
 - j. Diikuti dibawahnya oleh tulisan tersebut diatas terdapat tulisan “Dengan ini menyatakan bahwa” dengan warna Hitam, komposisi warna Black 100% dengan jenis Font Ambiente DB, ukuran 16-point dengan posisi *center* (tengah);
 - k. Pada posisi tengah Blanko, oleh tulisan Logo Universitas yang berbunyi “Iqra” dengan posisi empat persegi berwarna hijau muda membayang, komposisi warna Cyan 20% + Yellow 35%. Serta dibawahnya diikuti tulisan UIN SUSKA RIAU. Selain terlihat oleh kasat mata, logo tersebut juga menggunakan tinta *security Invisible Ink* yang akan terlihat warna memendar kuning apabila menggunakan lampu UV;
 - l. Pada posisi tengah sebelah kanan terdapat Logo Universitas ukuran 3 x 3,3 cm, dengan margin kanan 2 cm. Menggunakan tinta *security Invisible Ink* yang mana akan terlihat warna memendar kuning apabila menggunakan lampu UV;
 - m. Pada posisi tengah sebelah kiri terdapat Logo Burung Garuda ukuran 3 x 3,3 cm, dengan margin kiri 2 cm menggunakan tinta *security Invisible Ink* yang mana akan terlihat warna memendar kuning apabila menggunakan lampu UV;
 - n. Pada posisi bawah sebelah kanan terdapat tulisan REKTOR / REKTOR menggunakan jenis font CG Omega, ukuran 24 point, dengan margin kanan 2 cm dan margin bawah 1,5 cm. Menggunakan tinta *security Invisible Ink* yang mana akan terlihat warna memendar kuning apabila menggunakan lampu UV;
 - o. Pada posisi bawah sebelah kiri terdapat tulisan DEKAN / DEAN atau DIREKTUR / DIRECTOR menggunakan jenis font CG Omega, ukuran 24 point, dengan margin kiri 6,8 cm dan margin bawah 1,5 cm. Menggunakan tinta *security Invisible Ink* yang

- mana akan terlihat warna memendar kuning apabila menggunakan lampu UV;
- p. Pada posisi atas sebelah kiri terdapat Hologram logo UIN SUSKA RIAU ukuran diameter 2 cm dengan margin kiri 2 cm, margin kanan 25,7 cm dan margin bawah 6 cm, margin atas 13 cm;
 - q. Pada lembar Blanko Ijazah terdapat tulisan bergelombang / *Screen Waving Text* secara berulang – ulang yang bertuliskan "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM";
 - r. Pada posisi tengah bawah dengan margin bawah 1 cm, terdapat motif yang merupakan fitur anti copy, tulisan COPY akan muncul / terlihat apabila blanko tersebut difoto copy.
3. Penerbitan ijazah diproses pada Bagian Akademik Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama apabila mahasiswa telah melakukan pendaftaran wisuda dan menyerahkan persyaratan saat melakukan verifikasi dan validasi data wisuda.
 4. Ijazah program diploma dan sarjana ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
 5. Ijazah program magister dan doktor ditandatangani oleh Direktur Pascasarjana/Dekan dan Rektor.

E. Penerbitan Transkrip Akademik

1. Transkrip akademik adalah dokumen yang berisi daftar nilai hasil belajar mahasiswa sebagai penyerta ijazah.
2. Transkrip akademik diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan salinan dalam bentuk terjemahan resmi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab.
3. Transkrip akademik untuk program magister dan doktor diterbitkan oleh pascasarjana/fakultas dan untuk program diploma dan sarjana diterbitkan oleh fakultas.
4. Persyaratan penerbitan transkrip akademik program magister dan doktor ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana/Dekan dan penerbitan transkrip akademik untuk program diploma dan sarjana ditetapkan oleh Dekan.
5. Transkrip akademik untuk program magister dan doktor ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana, dan transkrip akademik program diploma dan sarjana ditandatangani oleh Dekan.

F. Penyerahan Ijazah dan Transkrip Akademik

1. Ijazah dan transkrip akademik harus diserahkan langsung kepada lulusan (pemilik ijazah dan transkrip akademik) dan dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menyerahkan Surat Kuasa Pengambilan Ijazah dan Transkrip Akademik yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah) oleh lulusan yang memberikan kuasa.

2. Penyerahan ijazah dan transkrip akademik dapat ditunda apabila mahasiswa bersangkutan masih mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi kepada UIN Suska Riau.

G. Penggantian Ijazah dan Transkrip Akademik

1. Apabila ijazah dan transkrip akademik yang telah diserahkan kepada lulusan rusak, hilang, atau musnah, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Transkrip Akademik.
2. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Transkrip Akademik diproses oleh Bagian Akademik, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK).
3. Surat Keterangan Pengganti Ijazah untuk program magister dan doktor ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana dan Rektor, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah program diploma dan sarjana ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
4. Surat Keterangan Pengganti Transkrip Akademik untuk program magister dan doktor ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana, dan Surat Keterangan Pengganti Transkrip Nilai program diploma dan sarjana ditandatangani oleh Dekan.
5. Lulusan mengajukan permohonan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Transkrip Akademik kepada Rektor dengan melampirkan:
 - a. Asli Berita Acara Kerusakan Ijazah/Transkrip Akademik oleh Dekan/Direktur Pascasarjana apabila ijazah/transkrip akademik asli rusak.
 - b. Asli Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau otoritas setempat di mana ijazah tersebut hilang.
 - c. Fotokopi ijazah/transkrip akademik yang hilang atau rusak.
 - d. Identitas pemegang ijazah/transkrip akademik (Kartu Tanda Penduduk atau Paspor).
 - e. Pas foto berwarna dan berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 cm menghadap lurus ke depan:
 - 1) Pria memakai kemeja putih, dasi hitam, jas hitam, peci hitam, tidak berambut gondrong, dan kedua daun telinga terlihat.
 - 2) Wanita memakai baju putih dan jilbab hitam hingga menutup dada.

H. Ralat Ijazah/Transkrip Akademik

1. Apabila ijazah/transkrip akademik yang telah diserahkan kepada pemegang ijazah/transkrip akademik terdapat kekeliruan penulisan, maka dapat diberikan Surat Keterangan Ralat Ijazah/Transkrip Akademik.
2. Surat Keterangan Ralat Ijazah untuk program magister dan doktor ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana dan Rektor, dan untuk program diploma dan sarjana ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.

3. Surat Keterangan Ralat Transkrip Akademik untuk program magister dan doktor ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana, dan untuk program diploma dan sarjana ditandatangani oleh Dekan.
4. Lulusan mengajukan permohonan Surat Keterangan Ralat Ijazah/Transkrip Akademik kepada Rektor dengan melampirkan:
 - a. Asli Berita Acara Ralat Ijazah/Transkrip Akademik oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
 - b. Fotokopi ijazah/transkrip akademik yang mengandung kesalahan.
 - c. Identitas pemegang ijazah/transkrip akademik (Kartu Tanda Penduduk atau Paspor).
 - d. Pas foto berwarna dan berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 cm menghadap lurus ke depan:
 - 1) Pria memakai kemeja putih, dasi hitam, jas hitam, peci hitam, tidak berambut gondrong, dan kedua daun telinga terlihat.
 - 2) Wanita memakai baju putih dan jilbab hitam hingga menutup dada.
 - e. Bukti dukung lain sesuai dengan informasi yang perlu diralat.

I. Sertifikat

1. Sertifikat adalah tanda penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan program profesi.
2. Aturan pembuatan dan pengeluaran sertifikat *mutatis mutandis* dengan ijazah.

J. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. SKPI adalah dokumen resmi untuk melengkapi ijazah dan transkrip akademik.
2. SKPI berisi informasi tentang pencapaian akademik, keterampilan, prestasi, dan pengalaman selama masa studi selain beban akademik yang tercantum di dalam transkrip akademik.
3. SKPI diterbitkan oleh fakultas/pascasarjana atas permintaan mahasiswa dan ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
4. Apabila SKPI yang telah diserahkan kepada lulusan rusak, hilang, atau musnah, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti SKPI.
5. Surat Keterangan Pengganti SKPI diproses oleh fakultas/pascasarjana.
6. Lulusan mengajukan permohonan Surat Keterangan Pengganti SKPI kepada Dekan/Direktur Pascasarjana dengan melampirkan:
 - a. Asli Berita Acara Kerusakan SKPI oleh Dekan/Direktur Pascasarjana apabila SKPI asli rusak.
 - b. Asli Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian RI atau otoritas setempat di mana SKPI tersebut hilang.
 - c. Fotokopi SKPI yang hilang atau rusak.
 - d. Identitas pemegang SKPI seperti KTP, Paspor atau SIM.
7. Aturan lebih lanjut tentang SKPI ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII LAYANAN KHUSUS

A. Sasaran Layanan Khusus

1. Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, sosial; mencakup:
 - a. Tunanetra.
 - b. Tunarungu.
 - c. Tunadaksa.
 - d. Tunagrahita.
 - e. Gangguan komunikasi.
 - f. Lamban belajar.
 - g. Kesulitan belajar spesifik.
 - h. Gangguan spektrum autisme, dan
 - i. Gangguan perhatian dan hiperaktif.
2. Mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
3. Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
4. Mahasiswa yang mengalami bencana alam dan bencana sosial.

B. Tujuan Layanan Khusus

1. Memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
2. Meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
3. Menghargai keberagaman dan kesetaraan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

C. Bentuk Layanan Khusus

1. UIN Suska Riau menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus.
2. Sarana dan prasarana dalam pelayanan khusus harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan, sesuai perundangan yang berlaku.
3. UIN Suska Riau memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus tanpa mengurangi mutu hasil pembelajaran.
4. Pembelajaran di atas dapat dilakukan dalam bentuk penyesuaian:
 - a. Materi;
 - b. Alat/media;
 - c. Proses pembelajaran; dan/atau
 - d. Penilaian.

5. Pendidikan layanan khusus dapat diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dalam bentuk:
 - a. Penyediaan layanan pendampingan;
 - b. Penyediaan asrama; dan/atau
 - c. Penyediaan beasiswa.
6. Pendidikan layanan khusus dapat diberikan kepada mahasiswa yang mengalami bencana alam dan bencana sosial dalam bentuk:
 - a. Penambahan masa studi sebagai pengganti waktu studi yang hilang.
 - b. Mahasiswa dititipkan belajar di perguruan tinggi terdekat yang mudah diakses selama atau akibat bencana alam dan bencana sosial.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Layanan Khusus diatur dalam keputusan Rektor.

BAB VIII

PENJAMINAN MUTU

A. Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. UIN Suska Riau melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam rangka menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
2. SPMI merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pengelola kegiatan SPMI dan melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) secara periodik.
5. Proses penjaminan mutu pada fakultas/pascasarjana dilakukan oleh Komite Penjaminan Mutu (KPM) dan pada tingkat program studi dilakukan oleh PMP.

B. Standar Pendidikan Tinggi

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Suska Riau mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar PkM dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. LPM berperan sebagai pengelola standar pendidikan tinggi UIN Suska Riau.

C. Akreditasi

1. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
4. Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bentukan pemerintah atau bentukan masyarakat yang diakui oleh pemerintah

atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), atau Lembaga Akreditasi Internasional.

5. LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.
6. LPM UIN Suska Riau melakukan supervisi dan pendampingan dalam proses akreditasi institusi dan program studi.

D. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah sistem basis data nasional yang menghimpun data dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
2. UIN Suska Riau wajib menyampaikan data penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.
3. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN Suska Riau merupakan unit pelaksana teknis yang menerima, memasukkan, menyimpan, mengelola dan menginformasikan data ke PD DIKTI.
4. Fakultas, Program Studi, dan unit atau lembaga-lembaga lain berkewajiban menyediakan data yang dibutuhkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB IX

PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Pendidikan ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas dan sistematis bagi seluruh civitas akademika UIN Suska Riau dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Pedoman ini berisi kebijakan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan pendidikan di lingkungan universitas, yang bertujuan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif, efektif, dan efisien.

Penyusunan pedoman ini diharapkan dapat memberikan arah yang tepat bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, pedoman ini juga menjadi acuan bagi pengembangan dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi UIN Suska Riau, yaitu menjadi UIN Suska Riau sebagai pusat keunggulan akademik dan riset yang integratif, inovatif dan berdaya saing global berlandaskan nilai-nilai Islam menuju peradaban maju pada tahun 2029.

Pelaksanaan pedoman ini memerlukan komitmen, kerjasama, dan partisipasi aktif dari semua pihak. Oleh karena itu, seluruh civitas akademika untuk senantiasa menjaga semangat inovasi, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan terus berupaya meningkatkan kualitas diri demi kemajuan UIN Suska Riau.

Bahwa setiap pihak dapat memberikan masukan dan kritik konstruktif untuk penyempurnaan pedoman ini di masa yang akan datang. Dengan adanya kerjasama yang baik antara seluruh civitas akademika, kami yakin UIN Suska Riau akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Semoga Pedoman Pengelolaan Pendidikan ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan akademik di UIN Suska Riau. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini.



Pekanbaru, 20 Januari 2026
Rektor

Prof. Dr. Hj. LENY NOFIANTI MS, S.E., M.Si.Ak., CA.
NIP 19751112 199903 2 001

Lampiran 1. Program Studi dan Peringkat Akreditasi

NO	FAKULTAS/ UNIVERSITAS	NO	PRODI	TK	PERINGKAT
1	UIN Suska Riau		UIN Suska Riau	Inst.	Unggul
2	Tarbiyah dan Keguruan	1	Pendidikan Agama Islam	S1	Unggul
		2	Pendidikan Bahasa Arab	S1	Unggul
		3	Manajemen Pendidikan Islam	S1	Unggul
		4	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	Unggul
		5	Pendidikan Matematika	S1	Unggul
		6	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1	Unggul
		7	Pendidikan Kimia	S1	Unggul
		8	Pendidikan Ekonomi	S1	Baik Sekali
		9	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1	Baik Sekali
		10	Tadris IPA	S1	Baik Sekali
		11	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S2	Baik Sekali
		12	Pendidikan Geografi	S1	Baik
		13	Pendidikan Bahasa Indonesia	S1	Unggul
		14	Tadris IPS	S1	Unggul
		15	Bimbingan Konseling Pendidikan Islam	S1	Baik
		16	Pendidikan Profesi Guru		Baik Sekali
3	Syariah dan Hukum	17	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	S1	B
		18	Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)	S1	A
		19	Perbandingan Mazhab	S1	Baik Sekali
		20	Hukum Tata Negara (Siyasah)	S1	B
		21	Ekonomi Syariah	S1	Baik
		22	Ilmu Hukum	S1	A
		23	Perbankan Syariah	D3	A
		24	Perbankan Syariah	S1	Baik
4	Ushuluddin	25	Aqidah dan Filsafat Islam	S1	Unggul
		26	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	S1	A
		27	Studi Agama-Agama	S1	Unggul
		28	Ilmu Hadis	S1	B
5	Dakwah dan Komunikasi	29	Pengembangan Masyarakat Islam	S1	Unggul
		30	Bimbingan Konseling Islam	S1	Unggul
		31	Manajemen Dakwah	S1	Unggul
		32	Ilmu Komunikasi	S1	A
6	Ekonomi dan Sosial	33	Manajemen	S1	Baik Sekali
		34	Administrasi Negara	S1	Unggul
		35	Akuntansi	S1	A
		36	Administrasi Perpajakan	D3	Baik Sekali
		37	Akuntansi	D3	Baik Sekali
		38	Manajemen Perusahaan	D3	Baik Sekali
7	Psikologi	39	Psikologi	S1	Baik Sekali
		40	Psikologi	S2	Baik
8	Sains dan Teknologi	41	Matematika	S1	Unggul
		42	Sistem Informasi	S1	Baik Sekali
		43	Teknik Elektro	S1	Baik Sekali
		44	Teknik Industri	S1	Baik Sekali
		45	Teknik Informatika	S1	Unggul

9	Pertanian dan Pternakan	46	Peternakan	S1	Unggul
		47	Agroteknologi	S1	Unggul
		48	Gizi	S1	Baik
		49	Peternakan	S2	Baik
10	Pascasarjana	50	Pendidikan Agama Islam	S2	Unggul
		51	Ekonomi Syariah	S2	B
		52	Akhwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)	S2	B
		53	Pendidikan Agama Islam	S3	Unggul
		54	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	S3	B
		55	Pendidikan Bahasa Arab	S2	Baik Sekali
		56	Manajemen Pendidikan Islam	S2	Baik
		57	Tadris Bahasa Inggris	S2	Baik Sekali